



PUTUSAN

Nomor 92/G/2020/PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

TRI ENDRA WIDADA, Kewarganegara Indonesia, pekerjaan: wiraswasta, tempat tinggal : Balongrejo RT. 005 RW. 002 Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

WIYONO, Kewarganegara Indonesia, pekerjaan: wiraswasta, tempat tinggal : Dusun Kraja RT. 006 RW. 002 Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. **ACHEMAT YUNUS, S.H.**
2. **AGOES SOESENSO, S.H. M.M.**
3. **SURATNO, S.H.**
4. **THISMA ARTARA SUZENNA PUTRA, S.H. M.H.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Ach.Yunus, S.H. and Partners, berkedudukan hukum di Jalan R.A. Kartini XIV–D No. 01 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2020, email : agoes.soesenoshmm@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Melawan :

Halaman 1 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DESA BALONGREJO, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. FAISOL AHMADI, SH., Jabatan: Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekertaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2. AGUS SETIADI RAKHMAN, SH., jabatan: Ka Subbag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekertaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. ABDUL AZIS, SH., jabatan : Ka Subbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekertaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;
4. AGUS SUJONO, SH., jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekertaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;
5. MARJIANTO, SH., jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekertaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : PNS, beralamat Jalan P. Mas Tumapel No. 1, Bojonegoro.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 141/392/412.51.7.016/2020, tertanggal 8 Juni 2020, email: hukumsetdabjn@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor: 92/PEN-MH/2020/PTUN.SBY, tanggal 3 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 92/PEN-PP/2020/PTUN.SBY, tanggal 4 Juni 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 92/PEN-HS/2020/PTUN.SBY, tanggal 8 Juli 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Berkas Perkara Nomor: 92/G/2020/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 2 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Juni 2020, dengan Register Perkara Nomor: 92/G/2020/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Juli 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA:

Adapun yang menjadi obyek sengketa gugatan adalah Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/08/412.51.7.016/SK/2020, tanggal 17 April 2020, Tentang Pencabutan:

1. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020".

Yang selanjutnya disebut sebagai "Obyek sengketa"

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 3 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Penggugat mengetahui Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2020, dan Para Penggugat pada tanggal 23 April 2020 atau pada hari kerja ke-4 (empat) mengajukan keberatan kepada Tergugat, maka pada tanggal 29 April 2020 atau pada hari kerja ke-4 (empat) Tergugat memberikan tanggapan tertulis dengan Nomor: 141/270/412.51.71016/2020, pada intinya Tergugat memberikan Tanggapan sebagai berikut :
 - 1.1. Pelaksanaan pengisian perangkat Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro bulan maret tahun 2020 secara Yuridis Cacat Prosedur;
 - 1.2. Tim Pengisian Perangkat Desa tidak melakukan tahapan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2017 Jo Nomor 4 tahun 2019;
 - 1.3. Bahwa keberatan Para Penggugat tidak memiliki landasan hukum karena upaya keberatan merupakan bentuk Banding Administrasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomo 30 athun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
 - 1.4. Bahwa onyek sengketa tetap sah dan berlaku mengikat karena upaya Administrasi tidak menghalangi pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya memiliki kewenangan untuk membatalkannya.
2. Bahwa dengan adanya tanggapan tertulis dari Tergugat pada tanggal 29 April 2020, maka pada tanggal 05 Mei 2020 atau pada hari kerja ke-3 (tiga) Para Penggugat membuat dan mengirim Surat Banding yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan/jawaban tertulis, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh*

Halaman 4 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



upaya administratif., Juncto ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 47 yakni *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara"*; sehingga Para Penggugat mendaftarkan Sengketa Tata Usaha Negara dan sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat.

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2020, dan Para Penggugat pada tanggal 23 April 2020 atau pada hari kerja ke-4 (empat) mengajukan keberatan kepada Tergugat, maka pada tanggal 29 April 2020 atau pada hari kerja ke-4 (empat) Tergugat memberikan tanggapan tertulis dengan Nomor : 141/270/412.51.71016/2020, maka pada tanggal 05 Mei 2020 atau pada hari kerja ke-3 (tiga) Para Penggugat membuat dan mengirim Surat Banding yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro namun sampai dengan hari kerja ke-11 (sebelas) yang jatuh pada tanggal 22 Mei 2020 juga belum mendapatkan tanggapan/jawaban tertulis;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah pada Pasal 47 dan Pasal 77 serta Pasal 78, maka sejak hari kerja ke-11 (kesebelas) atau pada tanggal 22 Mei 2020 telah terpenuhi waktunya untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, dikarenakan Gugatan Para Penggugat pada tanggal 02 Juni 2020 atau pada hari ke-28 (dua puluh delapan), sehingga Batas Waktu 90 (sembilan puluh) belum terlampaui dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 pada Pasal 5 ayat (1), yakni "Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 Hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya

Halaman 5 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



administratif, sehingga Gugatan Para Penggugat tidak kadaluwarsa waktunya untuk didaftarkan.

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada:

Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Bahwa kepentingan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah telah hilangnya tugas, pekerjaan dan tanggungjawab serta dirugikan secara individual oleh Tergugat dikarenakan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau Obyek Sengketa telah menghilangkan status sosial Para Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro.

V. ALASAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2020 Pejabat Kepala Desa Balongrejo periode 2020 s.d 2026 Bapak Suyatno memanggil Para Penggugat untuk datang bersama dikantor Kepala Desa dan telah memberikan Surat Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor : 188/08/412.51.7.016/SK/2020, tanggal 17 April 2020, Tentang Pencabutan :
 - 1.1. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
 - 1.2. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020 tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro.Yang selanjutnya disebut sebagai "Obyek sengketa";
2. Bahwa Para Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya mengirim surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 23 April 2020, dimana surat keberatan Para Penggugat pada intinya Obyek Sengketa Cacat Prosedural, Cacat Substantif dan Cacat Formalitas;
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 Tergugat memberikan tanggapan tertulis dengan Nomor:141/270/412.51.7.1016/2020, yang pada intinya:
 - 3.1. Pelaksanaan pengisian perangkat Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro bulan maret tahun 2020 secara Yuridis Cacat Prosedur;
 - 3.2. Tim Pengisian Perangkat Desa tidak melakukan tahapan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor: 1 tahun 2017 Jo Nomor 4 tahun 2019;
 - 3.3. Bahwa keberatan Para Penggugat tidak memiliki landasan hukum karena upaya keberatan merupakan bentuk Banding Administrasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomo 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

Halaman 7 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4. Bahwa obyek sengketa tetap sah dan berlaku mengikat karena upaya Administrasi tidak menghalangi pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya memiliki kewenangan untuk membatalkannya.
4. Bahwa atas tanggapan tertulis dengan Nomor: 141/270/412.51.71016/2020 dari Tergugat maka Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya mengirim Surat Banding pada tanggal 5 Mei 2020, yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro dikarenakan Cacat Prosedur, Cacat Substantif dan Cacat Formal dikarenakan menurut Para Penggugat Proses Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa Proses Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro diuraikan sebagai berikut :
- 5.1. Bahwa Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro untuk periode tahun 2014 s.d. 2020 dijabat oleh Bapak Subagiyo;
- 5.2. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2019 Kepala Desa Balongrejo telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bapak Camat Sugihwaras maupun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adanya Pengisian Perangkat Desa Balongrejo dengan Jabatan Sekretaris Desa balongrejo dan Kasi Kesra Desa Balongrejo untuk tahun 2020;
- 5.3. Bahwa atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5.2 (lima titik dua) tersebut diatas, Kepala Desa Balongrejo mendapat arahan dan petunjuk untuk membuat dan menyusun tahapan Pengisian Perangkat Desa Balongrejo, serta untuk keperluan biaya pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Balongrejo agar masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tahun 2020;

Halaman 8 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



- 5.4. Bahwa keperluan biaya pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Balongrejo tahun 2020 telah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Balongrejo dengan mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) di tahun 2020 dan akhirnya mendapat persetujuan dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Balongrejo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tahun 2020;
- 5.5. Bahwa proses Pengisian Perangkat Desa Balongrejo tertunda dikarenakan adanya proses Pemilihan Kepala Desa Balongrejo periode tahun 2020 s.d. 2026, dan Bapak Subagiyo menjalani masa cuti dari sejak tanggal 5 Pebruari sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2020 untuk menjadi Peserta Pemilihan Kepala Desa Balongrejo;
- 5.6. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Balongrejo periode tahun 2020 s.d. 2026 telah dilaksanakan pada hari rabu tanggal 19 Pebruari 2020 dan yang terpilih sebagai kepala Desa Balongrejo untuk periode tahun 2020 s.d 2026 adalah Bapak Suyatno;
- 5.7. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2020 Bapak Subagiyo kembali aktif dari masa cuit sebagai Peserta pemilihan Kepala Desa Balongrejo, dan aktif beraktifitas sebagai Kepala Desa Balongrejo untuk melaksanakan kewenangan dan menjalankan tugas serta tanggungjawabnya;
- 5.8. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro melanjutkan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Balongrejo yang tertunda karena Pemilihan Kepala Desa Balongrejo periode tahun 2020 s.d. 2026, dengan menerbitkan Surat Nomor: 141/132/07.2016/III/2020, perihal: Pemberitahuan Pengisian Perangkat Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui Camat Sugihwaras;
- 5.9. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2020 Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro menerbitkan

Halaman 9 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Surat Keputusan dengan Nomor:141/131/SK/51.7.016/2020 tentang Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;

- 5.10. Bahwa adanya Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dengan Nomor : 01/TPPD/Balongrejo/III/2020 tentang Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Balongrejo;
- 5.11. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2020 adanya Berita Acara Pengumuman Pendaftaran Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, yang pada intinya menerangkan “pendaftaran Pengisian Perangkat Dea Balongrejo tahap I dimulai tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
- 5.12. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2020 adanya Pengumuman dengan Nomor : 02/TPPD/Balongrejo/III/2020 Calon Pendaftar Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
- 5.13. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2020 adanya Pemberitahuan dengan Nomor : 03/TPPD/Balongrejo/III/2020 Calon Pendaftar Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
- 5.14. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2020 adanya daftar Hadir Bakal Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
- 5.15. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 adanya Surat Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor:141/159/SK/51.7.016/2020 tentang Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020, yang membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor : 141/131/SK/51.7.016/2020 tanggal 04 Maret 2020 pada angka 1 (satu) tersebut diatas;

Halaman 10 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



- 5.16. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 adanya Surat yang diterbitkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, yakni Berita Acara Pergantian Antar waktu (PAW) Panitia Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras dan Berita Acara Pembuatan Soal Ujian Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras.
- 5.17. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 adanya Berita Acara Penutupan Pendaftaran Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras;
- 5.18. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 adanya Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
- 5.19. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 adanya Surat Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor:141/201/5i.7.016/III/2020, perihal: Pengisian Perangkat Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro yang ditujukan kepada Camat Sugihwaras;
- 5.20. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 adanya Fakta Integeritas Peserta Seleksi Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
- 5.21. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 adanya Surat yang diterbitkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut :
1. Berita Acara Penyerahan Soal Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
 2. Berita Acara Pelaksanaan Koreksi Soal Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;



3. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
 4. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tulis Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
 5. Berita Acara Penetapan Hasil Ujian Tulis Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
- 5.22. Bahwa pada tanggal 01 April 2020 adanya Surat Pernyataan Pengunduran Diri Calon Sekretaris Desa Balongrejo Saudari Dita Kusumaningtyas, yang dilanjutkan adanya Berita Acara Pencabutan/Pembatalan dan Penetapan Sekretaris Desa Antar Waktu Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
- 5.23. Bahwa pada tanggal 2 April 2020 terbit Surat Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020 tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro
- 5.24. Bahwa pada tanggal 03 April 2020 pelaksanaan Pengambilan Sumpah Para Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo, yang dilakukan oleh Kepala Desa Balongrejo periode 2014 s.d 2020 Bapak Subagiyo sebagaimana Berita Acara Pengangkatan Sumpah & Janji;
6. Bahwa tahapan-tahapan Pengisian Perangkat Desa Balongrejo yang telah dilaksanakan dan dilalui sebagaimana uraian-uraian angka 5 (lima) tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang adanya perubahan dalam Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun

Halaman 12 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Perangkat Desa, Jo Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

7. Bahwa pada tanggal 06 April 2020 awal pertama kali Para Penggugat beraktifitas sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo, yang kebetulan juga adanya proses Pelantikan dan serah terima Jabatan Kepala Desa dari Pejabat Kepala Desa Balongrejo periode 2014 s.d 2020 Bapak Subagiyo kepada Pejabat Kepala Desa Balongrejo periode 2020 s.d 2026 Bapak Suyatno;
8. Bahwa Para Penggugat melakukan aktifitas sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo sesuai tanggungjawabnya masing-masing, namun beberapa kali Kepala Desa Balongrejo periode 2020 s.d 2026 selaku Tergugat tidak memberikan pekerjaan kepada Para Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 17 April 2020 Kepala Desa Balongrejo periode 2020 s.d 2026 Bapak Suyatno selaku Tergugat memanggil Para Penggugat untuk datang bersama diruang Tergugat dan telah memberikan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau Obyek Sengketa;
10. Bahwa atas sikap Tergugat yang menerbitkan dan memberikan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau disebut "Obyek Sengketa", maka Para Penggugat menanyakan dasar Penerbitan dan Pemberian serta landasan hukumnya, selanjutnya Tergugat Memberikan jawaban atas pertanyaan Para Penggugat dengan menyampaikan kalimat "semua jawaban ada di dalam Surat Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro periode tahun 2020 s.d 2026";
11. Bahwa setelah Para Penggugat membaca dan menelaah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau disebut "Obyek Sengketa", dan Para Penggugat tidak menemukan adanya suatu Alasan secara Hukum, bahkan atau adanya Kesalahan atau Pelanggaran yang dilakukan oleh

Halaman 13 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar dan landasan yang dapat memberhentikan Para Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo;

12. Bahwa proses yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau disebut "Obyek Sengketa" adalah tidak sesuai dengan Ketentuan PERDA dan PERBUP sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tersebut diatas, apa yang menjadi DASAR HUKUM sebagai ALASAN untuk Pencabutan Surat Keputusan yang dapat dianalogikan sebagai Pemberhentian Para Penggugat oleh Tergugat sehingga adanya Cacat Prosedur, Cacat Substantif dan Cacat Formal;
13. Bahwa sambil menunggu tanggapan tertulis dari upaya Banding kepada Bupati Bojonegoro maka Para Penggugat selama prosesnya sampai dengan diajukan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan, Para Penggugat tetap hadir untuk beraktivitas sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo meskipun tidak diberikan tugas, pekerjaan dan tanggungjawab sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro serta tidak diperhatikan maupun tidak diberikan penghasilan sama sekali oleh Tergugat;
14. Bahwa mendasarkan uraian pada angka 9 s.d 13 (sembilan sampai dengan tiga belas) tersebut diatas maka Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah TIDAK SAH atau BATAL DEMI HUKUM dikarenakan bertentangan dengan Azas-Azas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pada Pasal 10 beserta Penjelasan, Yakni;

A. Asas Kecermatan

Bahwa Keputusan yang diterbitkan dan diberlakukan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2020 serta diberitahukan langsung kepada Para Penggugat pada tanggal 17 April 2020 di Kantor Tergugat

Halaman 14 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



dengan tanpa adanya penjelasan secara baik merupakan suatu tindakan yang tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga Keputusan tersebut tidaklah cermat.

B. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa Keputusan yang diterbitkan dan diberlakukan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2020 serta diberitahukan langsung kepada Para Penggugat pada tanggal 17 April 2020 di Kantor Tergugat, dikarenakan Pengangkatan dan Pelantikan Para Penggugat dilakukan pada masa Kepala Desa Periode 2014 s.d 2020 maka hal ini menunjukkan adanya sikap Tergugat keberpihakan kepada orang atau pihak lain dengan adanya rencana pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa oleh Tergugat.

C. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Keputusan yang diterbitkan dan diberlakukan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2020 serta diberitahukan langsung kepada Para Penggugat pada tanggal 17 April 2020 di Kantor Tergugat dengan tanpa adanya penjelasan secara baik merupakan suatu tindakan yang menunjukkan tidak adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro.

15. Bahwa berkaitan dengan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencari Rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kepastian Hukum atas diterbitkan Obyek Sengketa oleh Tergugat, serta membela maupun mempertahankan Harkat, Martabat dan Kedudukan Hukum Para Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo di Pemerintahan Desa Balongrejo maupun di Kehidupan Sosial

Halaman 15 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Masyarakat Desa Balongrejo pada khususnya, dan Kecamatan Sugihwaras maupun Kabupaten Bojonegoro pada umumnya;

16. Bahwa berkaitan dengan uraian angka 15 (lima belas) maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Petitum pada Gugatan Para Penggugat **"Memulihkan/Merehabilitasi Para Penggugat dalam Kemampuan, Harkat dan Martabat serta Kedudukan dalam Jabatannya, untuk Saudara Tri Endra Widada sebagai Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, dan Saudara Wiyono sebagai Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku.**

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 67 :
 - 1.1. Ayat 2 yang intinya menyebutkan *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";*
 - 1.2. Ayat 3 menyebutkan *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok perkaranya".*
2. Bahwa Para Penggugat memohon dalam perkara a quo untuk pemberlakuan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dapat dilakukan Penundaan Pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa selain dalam Pokok Perkara tersebut diatas dan dikarenakan adanya kekhawatiran dari Para Penggugat terhadap Tergugat yang melaksanakan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang diikuti

Halaman 16 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana dan proses Pembentukan Tim Pengisian dan Perekrutan Calon Sekretaris Desa Balongrejo dan Calon Kasi Kesra Desa Balongrejo tanpa mengindahkan proses persidangan Sengketa Tata Usaha Negara a quo;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang undang No. 5 Tahun 1986 *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"* sehingga secara hukum Gugatan Para Penggugat Dalam Penundaan Sengketa Tata usaha Negara a quo haruslah dikabulkan terlebih dahulu;
5. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan Putusan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat terlebih dahulu sebelum masuk dalam Pokok Perkara;
6. Bahwa permohonan Para Penggugat adalah pelaksanaan Penundaan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selama Proses Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara a quo sedang berjalan, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
7. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar sengketa Tata Usaha Negara ini terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa karena terdapat kepentingan Para Penggugat yang sangat penting yakni:
 1. Adanya Kepastian Hukum atas Jabatan Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras,

Halaman 17 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor : 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020; dan

2. Tidak adanya Upaya Tindakan Hukum Tergugat untuk Membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Yang akan datang sebagai Upaya untuk Menggantikan Para Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo.

Maka berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut di atas, tindakan Tergugat merupakan tindakan melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, sehingga sangat beralasan hukum bila OBYEK SENGKETA dinyatakan batal dan beralasan juga diperintahkan/mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut OBYEK SENGKETA, dan Akhirnya Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Sengketa a quo agar memberi Putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Menerima permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/08/412.51.7.016/SK/2020, tanggal 17 April 2020, Tentang Pencabutan:
 - 2.1. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/ 2020, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020;
 - 2.2. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020,

Halaman 18 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020”.

3. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/08/412.51.7.016/SK/2020, tanggal 17 April 2020, Tentang Pencabutan :

- 3.1. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/ 2020, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020;

- 3.2. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020”.

Selama pemeriksaan sengketa a quo berjalan sampai dengan adanya Putusan a quo Berkekuatan Hukum Tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/08/412.51.7.016/SK/ 2020, tanggal 17 April 2020, Tentang Pencabutan:
 - 2.1. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/ 2020, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020;
 - 2.2. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020”.

Halaman 19 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor:188/08/412.51.7.016/SK/2020, tanggal 17 April 2020, Tentang Pencabutan:
 - 3.1. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/ 2020, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020;
 - 3.2. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020”.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Memulihkan/Merehabilitasi Para Penggugat dalam Kemampuan, Harkat dan Martabat serta Kedudukan dalam Jabatannya, untuk Saudara Tri Endra Widada sebagai Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, dan Saudara Wiyono sebagai Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Obscurr Libel

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka romawi I angka 1 dan angka 2 dan halaman 7 angka 5.23 tentang Surat Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/

Halaman 20 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020, apa yang didalilkan oleh Para Penggugat terkait dengan keputusan Kepala Desa Balongrejo tentang pengangkatan Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo tidak jelas karena kedua keputusan Kepala Desa Balongrejo tersebut sama nomornya sehingga tidak terdapat kepastian hukum atas keputusan tersebut;

2. Bahwa, Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada halaman 3-4 Romawi IV angka 1 huruf a dan b yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan AUPB;
3. Bahwa, dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak jelas karena tidak dapat mendalilkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang mana, hal ini membuktikan Para Penggugat tidak dapat memahami konstruksi hukum dari penerbitan obyek sengketa;
4. Bahwa, Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 2 yang menyatakan tentang kepentingan hukum Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan secara langsung atas terbitnya obyek sengketa tersebut, dalil Para Penggugat tentang kepentingannya yang dirugikan tersebut sangatlah tidak jelas karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas maksud dari kerugian akibat dari hilangnya tugas, pekerjaan, serta kerugian atas status sosial Para Para Penggugat, maksud dari kerugian secara langsung yang dialami oleh Para Penggugat, bentuk kerugiannya apa saja, seberapa besar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, selain itu juga Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci

Halaman 21 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



dan jelas kerugian materiil dan imateriil yang di alami oleh Para Penggugat;

5. Selanjutnya, dalil yang disampaikan Para Penggugat tentang kerugian karena hilangnya tugas dan pekerjaan Para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena setelah dilantik pada tanggal 3 April 2020 tidak bekerja sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras karena Bpk. Subagiyo sebagai Kepala Desa Balongrejo yang lama pada tanggal 4 April 2020 efektif telah berakhir masa tugasnya sebagaimana Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 141/214/KEP/205/412/2014 tanggal 3 April 2014, dan Tergugat aktif sebagai Kepala Desa Balongrejo mulai tanggal 6 April 2020, sebagaimana Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/251/KEP/412.013/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2014-2020 Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2020-2026, maka tindakan Tergugat adalah tidak memberikan perintah ataupun tugas kepada Para Penggugat sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa;
6. Bahwa, Para Penggugat sebagaimana gugatannya pada halaman 8 angka 11 yang menyatakan” *bahwa setelah Para Penggugat membaca dan menelaah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau disebut “obyek sengketa” dan Para Penggugat tidak menemukan adanya suatu alasan secara hukum, bahkan atau adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dan landasan yang dapat memberhentikan Para Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo”* ;
7. Bahwa, dalil Para Penggugat diatas membuktikan bahwa Para Penggugat tidak dapat membedakan antara kewenangan kepala Desa untuk mencabut keputusan (asas contrarius actus) dengan kewenangan Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa

Halaman 22 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



(Para Penggugat), asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, penerbitan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor 188/08/412.51.7.016/2020 tanggal 17 April 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 (obyek sengketa) adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) huruf a yang menyatakan Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh: a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

8. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “ Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB” maka dalam Keputusan Kepala Desa Balongrejo aquo pada konsideran menimbangannya pada angka 1 pada pokoknya menyatakan dasar pencabutan tersebut adalah ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019

Halaman 23 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



dan pertimbangan menimbang angka 2 yang pada pokoknya menyatakan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Balongrejo, pada intinya penerbitan obyek sengketa tersebut didasarkan atas pelanggaran prosedur dalam pengisian Perangkat Desa Balongrejo yang dilakukan oleh Sdr. Subagiyo selaku Kepala Desa Balongrejo terdahulu;

9. Selanjutnya, terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 23, 24, dan 25 pemberhentian Perangkat Desa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

10. Bahwa, hal tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami tentang konstruksi hukum dari perkara ini oleh karena itu sehingga Para penggugat tidak dapat mendalilkan dasar hukum atau peraturan perundangan undangan yang benar sebagai dasar gugatan, serta salah dalam menerapkan ketentuan perundang undangan;

Berdasarkan alasan diatas, seharusnya gugatan Para Penggugat DITOLAK oleh Majelis Hakim atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. POKOK PERKARA

1. Segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya dianggap telah dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menjadi Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/251/KEP/412.013/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras

Halaman 24 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2014-2020 Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2020-2026;

3. Bahwa sebelum menjawab gugatan Para Penggugat, Tergugat mempertanyakan terlebih dahulu dalil dalil yang di sampaikan oleh Para Penggugat sebagaimana disampaikan dalam gugatannya pada halaman 6-7 angka 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, karena dokumen/surat surat yang didalilkan oleh Para Penggugat seharusnya milik dan dalam penguasaan Pemerintah Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro karena merupakan arsip Desa Balongrejo akan tetapi dapat diduga bahwa arsip tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat, apakah arsip/dokumen yang dijadikan dalil oleh Para Penggugat diperoleh dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?;
4. Bahwa, Kepala Desa Balongrejo yang lama (Bpk.Subagiyo) tidak pernah melakukan serah terima jabatan atau serah terima dokumen dengan Tergugat sebagai Kepala Desa Balongrejo yang baru setelah dilantik pada tanggal 17 April 2020 dan Tergugat ketika masuk ke Kantor Desa Balongrejo tidak mendapati dokumen khususnya terkait dengan kegiatan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
5. Bahwa, dokumen pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro merupakan arsip dinamis sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyatakan “ *Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu*”, mendasarkan pada ketentuan tersebut seharusnya arsip tentang pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo disimpan di Balai Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, sehingga arsip tersebut menjamin perlindungan kepentingan negara dan

Halaman 25 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya dan dapat menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah ;

6. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan: a. andal; b. sistematis; c. utuh; d. menyeluruh; dan e. sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, selanjutnya ketentuan Pasal 40 ayat (5) menyatakan *"Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya.;*
7. Bahwa, arsip tersebut merupakan milik Pemerintah Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyatakan *"Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik Negara"*, karena APBDes Balongrejo bersumber dari dana Negara atau APBN, oleh karena itu dalil dalil sebagaimana Tergugat sebutkan pada angka 2 patut diduga diperoleh dan dikuasai dengan cara yang tidak sah oleh Para Penggugat;
8. Bahwa, memiliki dan/atau menguasai arsip secara tidak sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan *"Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)";*

Halaman 26 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



9. Bahwa, Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa, proses pengisian Perangkat Desa didasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa jo Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa yang pada pokoknya menyatakan pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti;
11. Bahwa, Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin 5.2 yang menyatakan „ *bahwa sekitar bulan Agustus 2019 Kepala Desa telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bapak Camat Sugihwaras maupun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adanya pengisian Perangkat Desa Balongrejo dengan jabatan Sekretaris Desa Balongrejo untuk tahun 2020*“;
12. Bahwa, kekosongan jabatan Sekretaris Desa Balongrejo mulai tanggal 1 Mei 2019 karena Sekretaris Desa Balongrejo yang berstatus PNS di pindah tugaskan ke Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro dan kekosongan Kasi Kesra Desa Balongrejo mulai pada tanggal 18 April 2019 karena yang bersangkutan memasuki usia pensiun, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 maka seharusnya formasi yang lowong tersebut diisi paling lama 2 (dua) bulan sejak yang bersangkutan berhenti, artinya terkait dengan penganggaran pelaksanaan pengisian pada tahun 2019 tersebut dapat di lakukan di Perubahan-APBDes di sekitar bulan Agustus-Oktober tahun 2019, dan terdapat cukup waktu untuk melaksanakan pengisian Perangkat Desa tersebut sebelum pelaksanaan Pilkades di bulan Februari Tahun 2020

Halaman 27 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



akan tetapi pengisian itu tidak dilakukan oleh Kepala Desa Balongrejo yang lama (Bapak Subagiyo);

13. Bahwa, sebelum dilakukan pengisian Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan dimaksud, maka harus dianggarkan terlebih dahulu dalam APBDes sebagaimana ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa yang pada pokoknya menyatakan biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa bersumber dari APBDes selanjutnya biaya tersebut digunakan untuk :

- a. Biaya administrasi (ATK);
- b. Biaya rapat dan konsumsi;
- c. Biaya penjaringan dan penyaringan;
- d. Biaya penyusunan naskah soal;
- e. Honorarium panitia;
- f. Biaya pengamanan; dan
- g. Biaya pelantikan.

14. Bahwa, dalam lampiran Peraturan Desa Balongrejo Nomor 03 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Balongrejo Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening nomor 1. 4. 10 dengan nomenklatur Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang sumber dananya dari PAD Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro digunakan untuk biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo pada saat Kepala Desa Balongrejo yang lama (Bapak Subagiyo) yang secara detail di tuangkan dalam Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Balongrejo Tahun anggaran 2020, akan tetapi dalam Rancangan Anggaran Biaya tersebut tidak dianggarkan pengadaan soal ujian tulis Perangkat Desa, padahal dalam pembuatan soal ujian Perangkat Desa harus dilakukan oleh perguruan tinggi yang berakreditasi B

Halaman 28 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa yang pada pokoknya menyatakan dalam pembuatan soal ujian calon Perangkat Desa tim bekerjasama dengan perguruan tinggi yang minimal berakreditasi B;

15. Bahwa, terkait dengan sumber dana dari PAD Desa Balongrejo yang digunakan untuk pengisian Perangkat Desa dimaksud berasal hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) yang biasanya atau pengalaman dari tahun sebelumnya lelang tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan, untuk itu Tergugat mempertanyakan anggaran yang digunakan untuk pengisian Perangkat Desa Balongrejo yang lalu menggunakan anggaran darimana? Atau menggunakan uang siapa?, oleh karena itu seharusnya pengisian Perangkat Desa Balongrejo dilakukan setelah lelang TKD Desa Balongrejo dilaksanakan dan hasil lelang telah disetorkan ke kas Desa;

16. Bahwa, Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5-7 pada angka 5-6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;

17. Bahwa, pada prinsipnya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras secara prosedural tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, hal tersebut dapat dilihat dari Tahapan Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Balongrejo

Halaman 29 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Kecamatan Sugihwaras yang tahapannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

18. Bahwa, Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 pada poin 5.2, 5.5 dan poin 5.7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa.
19. Selanjutnya, dapat Tergugat sampaikan pengisian Perangkat Desa sesuai dengan prosedur dan substansi serta waktu pelaksanaan tiap-tiap tahapan, serta terkait dengan kewenangan Kepala Desa pada saat itu untuk pengisian kepala Desa akan melebihi masa jabatan Kepala Desa yang lama (pengisian Perangkat Desa melalui 1 (satu) tahapan), hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019, pada pokoknya yaitu:
 - a. Bahwa, sesuai berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, yaitu Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, membutuhkan waktu 2 (dua) hari;
 - b. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, yaitu Tim menyusun program kerja serta membentuk sekretariat tim yang bertempat di kantor Desa, selama 2 (dua) hari;

Halaman 30 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



- c. Bahwa, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, yaitu
- (1) tim membuka pengumuman tentang adanya pendaftaran bakal calon Perangkat Desa, dengan mencantumkan persyaratan selama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran.
 - (2) pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat-tempat umum yang mudah dilihat masyarakat.
 - (3) Lowongan Perangkat Desa paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang pendaftar.
- d. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa terkait dengan penetapan pihak ke III (tiga) lembaga yang ditunjuk sebagai pembuat naskah ujian selama 2 (dua) hari;
- e. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, yaitu
- (1) Pendaftaran calon Perangkat Desa tahap I dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari;
 - (4) Setiap tahapan pembukaan dan penutupan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa disertai dengan berita acara pembukaan dan berita acara penutupan yang ditandatangani oleh Tim.
- f. Bahwa, berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, yaitu

Halaman 31 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



- (1) Tim melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penelitian kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; dan
 - b. Apabila diperlukan dapat melakukan klarifikasi faktual terhadap persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa pada lembaga/instansi terkait.
- (4) Hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian administrasi bakal calon Perangkat Desa.

Dimana untuk penelitian berkas membutuhkan waktu 4 (empat) hari;

- g. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa terkait dengan penetapan bakal calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi ujian tulis memerlukan waktu 2 (dua) hari;
- h. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa jo Pasal 8 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa untuk pelaksanaan ujian tulis dan pelaksanaan koreksi serta pengumuman ujian tulis memerlukan waktu 1 (satu) hari;
- i. Bahwa, berdasarkan pada Pasal 9 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yaitu Tim melaporkan hasil penjarangan dan penyaringan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa

Halaman 32 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan berita acara hasil seleksi ujian tulis

- j. Bahwa, berdasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, yaitu calon yang memenuhi syarat administrasi dan lulus seleksi ujian tulis, dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil seleksi oleh Tim;
- k. Bahwa, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, yaitu camat atas nama bupati memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa yang diusulkan oleh kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan kepala Desa;
- l. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, yaitu pelantikan Perangkat Desa harus sudah dilaksanakan oleh kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa

Bahwa, berdasarkan pertimbangan atau perhitungan diatas pada prinsipnya terkait pengisian Perangkat Desa Balongrejo melalui penjaringan dan penyaringan memerlukan waktu 65 (enam puluh lima) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perhitungan dalam pengisian Perangkat Desa Balongrejo tersebut hanya dilakukan 1 (satu) tahapan saja;

20. Bahwa, penerbitan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa

Halaman 33 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 tidak sah karena tidak prosedural berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Balongrejo tentang pengangkatan menjadi Perangkat Desa harus berdasarkan pada hasil konsultasi dengan camat dan mendapatkan rekomendasi yang berisi persetujuan dari Camat (Camat Sugihwaras), akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Kepala Desa Balongrejo yang terdahulu (Bapak Subagiyo);

21. Bahwa, Tergugat mempertanyakan dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 poin 5.9 dan 5.15 yang menyatakan tentang Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/131/SK/51.7.016/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dan Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/159/SK/51.7.016/2020 tanggal 16 Maret 2020, karena Keputusan Kepala Desa Balongrejo tersebut tidak ter-register di buku register Desa Balongrejo, selanjutnya kami mempertanyakan keabsahan dari dalil Para Penggugat tersebut;
22. Bahwa, pada saat awal pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo dilakukan, Camat Sugihwaras mengirimkan surat Nomor: 414/308/412.51.7/2020 tanggal 09 Maret 2020 Hal; Himbauan, yang pada pokoknya menghimbau kepada Kepala Desa Balongrejo yang lama (Bapak Subagiyo) agar menunda pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan mempertimbangkan masa jabatan Bapak Subagiyo sebagai Kepala Desa Balongrejo yang akan berakhir pada tanggal 4 April 2020, dan dari sisi tenggat waktu dapat diestimasi akan melebihi masa jabatan yang bersangkutan, akan tetapi Bapak

Halaman 34 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Subagiyo memaksakan diri untuk tetap melaksanakan pengisian tersebut;

23. Bahwa, pada saat mulai pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo yang dilaksanakan mulai bulan Maret 2020 BPD Balongrejo memperingatkan kepada Kepala Desa Balongrejo agar dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo untuk konsultasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang (Camat Sugihwaras), hal tersebut disampaikan melalui surat Nomor: 414/04/BPD.Ds.III/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal :MENGINGGATKAN, akan tetapi Bapak Subagiyo (Kepala Desa Balongrejo yang lama) tidak mengindahkan hal tersebut dan tetap melakukan pengisian Perangkat Desa Balongrejo;
24. Bahwa, karena Bapak Subagiyo selaku Kepala Desa Balongrejo yang lama tidak mengindahkan himbauan dari Camat Sugihwaras dimaksud, maka selanjutnya di sampaikan surat kepada Kepala Desa Balongrejo (Bpk. Subagiyo) Nomor: 414/353/412.51.7/2020 tanggal 19 Maret 2020 Hal: Teguran/Peringatan yang intinya mengingatkan kepada Kepala Desa Balongrejo untuk menunda pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, akan tetapi Kepala Desa Balongrejo (Bpk. Subagiyo) tetap pada pendiriannya melakukan pengisian Perangkat Desa;
25. Bahwa, tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo dilaksanakan pada mulai tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020 dan dilaksanakan setelah proses pemilihan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Gelombang III Tahun 2020 yang perhitungan suara Pilkades dilakukan pada tanggal 19 Februari 2020, dimana incumbent Bpk. Subagiyo kalah dalam perolehan suara dari Bpk Suyatno (Kepala Desa Balongrejo sekarang), artinya pengisian Perangkat Desa Balongrejo dilakukan di saat-saat terakhir Bpk. Subagiyo menjabat sebagai Kepala Desa Balongrejo;
26. Bahwa, pelaksanaan tahapan pengisian Perangkat Desa Balongrejo yang dilakukan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/ /SK/51.7.016/2020 tanggal 04 Maret 2020 dan

Halaman 35 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/159/SK/51.7.016/2020 tanggal 16 Maret 2020 tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, karena tahapan pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa, penyampaian (penerbitan) SK Panitia, dan penyusunan program kerja oleh tim pengisian Perangkat Desa, kesemuanya dilakukan dalam 1 (satu) hari pada tanggal 04 Maret 2020;
- b. Sosialisasi/pengumuman pengisian Perangkat Desa dan penyusunan berita acara pengumuman pendaftaran pengisian Perangkat Desa, kesemuanya dilakukan dalam 1 (satu) hari pada tanggal 05 Maret 2020, tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang menyatakan tim membuka pengumuman tentang adanya pendaftaran bakal calon Perangkat Desa, dengan mencantumkan persyaratan selama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran.
- c. Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa tahap I dilakukan mulai tanggal 07-20 Maret 2020 dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender, pelaksanaan pendaftaran dimaksud seharusnya dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang menyatakan hari adalah hari kerja, bahwa, dalam pelaksanaan pendaftaran hanya dilakukan pada tahap I saja karena pendaftar sudah memenuhi syarat minimal;
- d. Penyusunan berita acara penutupan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa, verifikasi faktual berkas persyaratan bakal calon Perangkat Desa, penyusunan berita acara hasil penelitian berkas

Halaman 36 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



persyaratan bakal calon Perangkat Desa, dan penetapan bakal calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi/ujian tulis, serta pelaksanaan ujian tulis kesemuanya dilakukan dalam 1 (satu) hari pada tanggal 30 Maret 2020, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) s/d (4), dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

- e. Persiapan ujian tulis, pelaksanaan koreksi hasil ujian tulis kesemuanya dilakukan dalam 1 (satu) hari pada tanggal 31 Maret 2020, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019
 - f. Laporan tim kepada Kepala Desa/Penetapan Hasil Ujian Calon Perangkat Desa, Kepala Desa mengusulkan rekomendasi kepada Camat, kesemuanya dilakukan dalam 1 (satu) hari pada tanggal 1 April 2020, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan, Pelantikan Perangkat Desa, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan, Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019
 - g. Kepala Desa menetapkan Keputusan Pengangkatan Desa, Pelantikan Perangkat Desa kesemuanya dilakukan dalam 1 (satu) hari pada tanggal 7 April 2020, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan, Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019
27. Bahwa, berdasarkan pada surat Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/201/51.7.016/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal: Pengisian Perangkat Desa dan surat Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/129/07.2016/2020 tanggal 30 Maret 2020, maka Camat

Halaman 37 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Sugihwaras memberikan jawaban atas surat tersebut melalui surat Nomor: 474/373/412.51.7/2020 tanggal 30 Maret 2020 Hal Jawaban Permohonan Rekomendasi yang pada prinsipnya Camat Sugihwaras TIDAK MENYETUJUI proses tahapan pengisian Perangkat Desa Balongrejo untuk dilanjutkan;

28. Bahwa, sebagaimana Tergugat jelaskan pada poin 18 diatas, pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras semua tahapan yang dilaksanakan bertentangan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019;
29. Selanjutnya, walaupun tidak mendapatkan rekomendasi Camat Sugihwaras, Bpk. Subagiyo Kepala Desa Balongrejo yang lama tetap mengangkat mengangkat Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Balongrejo (Sekretaris Desa dan Kasi Kesra) dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 tanggal 1 April 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tanggal 1 April 2020 Tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dan bertempat di Balai Desa Balongrejo melantik Para Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras pada tanggal 3 April 2020;
30. Bahwa, penerbitan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 tanggal 1 April 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tanggal 1 April 2020 Tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 yang sama nomornya dan tidak deregister di buku Desa, hal tersebut menunjukkan bahwa

Halaman 38 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian Perangkat Desa Balongrejo dilakukan dengan penuh rekayasa, dipaksakan, dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

31. Bahwa, penerbitan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras dengan nomor yang sama hal tersebut tidak sesuai dengan tata urutan penomoran naskah dinas serta tidak menjamin kepastian hukum atas keputusan yang diterbitkan tersebut, hal dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I. B. angka 7 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menyatakan "Nomor urut adalah nomor urut naskah dinas yang dimulai dari angka 01 dan seterusnya sebagai sarana inventarisasi jumlah naskah dinas setiap permulaan tahun, nomor urut dimulai kembali dengan angka 01";
32. Bahwa, Tergugat membantah dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 poin 5.22 yang pada pokoknya menyatakan tentang pengunduran diri dari Sdri. Dita Kusumaningtyas (peserta ujian tulis Pengisian Perangkat Desa Balongrejo);
33. Bahwa, pengunduran diri Sdri. Dita Kusumaningtyas didasarkan atas alasan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi biaya (pelantikan) yang telah ditentukan panitia, pernyataan pengunduran diri tersebut dilakukan pada tanggal 1 April 2020;
34. Bahwa, permintaan biaya pelantikan tersebut yang disampaikan oleh Sdr. Hasyim (Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo) dan Sdr. Subagiyo (Kepala Desa Balongrejo yang lama) di Desa Jumptut Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro setelah yang bersangkutan lolos ujian tulis Perangkat Desa Balongrejo kepada Sdri. Dita Kusumaningtyas bersama suami pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 malam setelah pengumuman ujian tulis pengisian Perangkat Desa Balongrejo yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020;
35. Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Halaman 39 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa yang pada pokoknya menyatakan biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa bersumber dari APBDes selanjutnya biaya tersebut digunakan untuk :

- a. Biaya administrasi (ATK);
- b. Biaya rapat dan konsumsi;
- c. Biaya penjangkauan dan penyaringan;
- d. Biaya penyusunan naskah soal;
- e. Honorarium panitia;
- f. Biaya pengamanan; dan
- g. Biaya pelantikan.

Jo Pasal 10 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa yang menyatakan“ dalam pengisian Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa tidak dipungut biaya apapun“

36. Bahwa, Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada halaman 8 angka 12 dan angka 14 yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Nomor:188/08/412.51.7.016/SK/2020 tanggal 17 April 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 cacat prosedur, cacat substantif, cacat formal sehingga obyek sengketa tersebut tidak sah atau batal demi hukum;
37. Bahwa, penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat justru membuktikan bahwa proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo sampai dengan pengangkatan dan pelantikan Para Penggugat melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Halaman 40 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagaimana telah Tergugat sampaikan diatas;

38. Bahwa, Tergugat menolak dalil Para Tergugat dalam gugatannya pada halaman 7 poin 5.24 yang menyatakan tanggal 03 April 2020 dilaksanakan pengambilan sumpah Para Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo yang dilakukan oleh Kepala Desa Balongrejo periode 2014-2020;
39. Bahwa, karena proses pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras untuk jabatan Sekretaris Desa dan Kasi Kesra yang tidak prosedural dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, maka pada saat pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan Para Penggugat tersebut tidak dihadiri oleh Forpimca Sugihwaras dan terlebih lagi tidak dihadiri oleh Perangkat Desa Balongrejo, serta tidak dihadiri oleh lembaga Desa Balongrejo lainnya yang lainnya sebagaimana lazimnya sebuah pelantikan perangkat desa, karena menganggap pengisian Perangkat Desa Balongrejo ilegal;
40. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan pencabutan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 didasarkan atas ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 41 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan” Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

ayat (3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh: a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan”;

41. Selanjutnya, ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

(2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. atas perintah Pengadilan

42. Bahwa, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Nomor: Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dicabut oleh Tergugat

Halaman 42 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

43. Selanjutnya, justru tindakan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Desa Balongrejo tentang pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Balongrejo telah sesuai dengan AUPB, yaitu:

A. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusannya mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, karena Tergugat tahu bahwa proses pengisian Perangkat Desa Balongrejo telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusannya telah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif artinya Tergugat mempertimbangkan kepentingan Masyarakat Desa Balongrejo secara keseluruhan, tuduhan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berpihak kepada orang atau pihak lain dengan adanya rencana pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa oleh Tergugat adalah tuduhan yang keji dan tidak beralasan sama sekali karena faktanya sampai saat ini Tergugat belum melakukan tindakan apapun terkait dengan pengisian Perangkat Desa, malahan Tergugat fokus dalam penanganan Covid-19 dan belum memikirkan untuk mengisi Perangkat Desa karena memang belum menjadi prioritas bagi Tergugat.

C. Asas Kecermatan

Halaman 43 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Bahwa, obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak serta merta diterbitkan tanpa adanya informasi dan dan dipersiapkan dengan cermat, karena selama pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo berlangsung Tergugat aktif mengumpulkan informasi terkait dengan pelaksanaan tersebut, maka apa yang di dalilkan oleh Para Tergugat tidaklah beralasan dan mengada-ada.

III. DALAM PENUNDAAN

44. Bahwa, Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada gugatannya DALAM PENUNDAAN halaman 10 poin 3 yang menyatakan tentang kekhawatiran Para Penggugat terhadap Tergugat yang akan melakukan proses pembentukan Tim Pengisian dan Perekrutan Calon Sekretaris Desa Balongrejo dan Kasi Kesra Balongrejo tanpa menginginkan proses persidangan sengketa tata usaha negara aquo;
45. Bahwa, dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada serta imajinasi liar Para Penggugat, karena faktanya sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan tindakan apapun termasuk tidak mempunyai rencana untuk melakukan pengisian Perangkat Desa Balongrejo, karena Tergugat fokus dalam bekerja menjaga masyarakat Desa Balongrejo agar terhindar dari penyebaran Covid-19, sehingga pengisian Perangkat Desapada saat ini masih belum menjadi prioritas bagi Tergugat;
46. Bahwa, Tergugat menolak dalil dalil Para Penggugat pada gugatannya DALAM PENUNDAAN halaman 10 poin 7 yang pada intinya menyatakan terdapat kepentingan Para Penggugat yang penting yaitu kepastian hukum jabatan Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo dan tidak adanya upaya hukum Tergugat untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo;
47. Bahwa, penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat menunjukkan bahwa Para Penggugat hanya mementingkan kepentingannya sendiri, serta tidak terdapat alasan/keadaan yang mendesak dan tidak ada kerugian signifikan yang diderita oleh Para Penggugat secara materiil apabila tidak dilakukan penundaan tersebut,

Halaman 44 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



hanya kerugian immateriil berupa gengsi dan status sosial dari Para Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat lebih mementingkan gengsi pribadi daripada ketaatan terhadap aturan perundang-undangan;

48. Bahwa, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras dan untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat Desa Balongrejo, kekosongan jabatan Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo dapat di isi oleh Plt. Sekretaris Desa Balongrejo dari Perangkat Desa Balongrejo lainnya, dan kekosongan Kasi Kesra Balongrejo tugasnya dapat dirangkap oleh Perangkat Desa Balongrejo lainnya, sehingga penundaan pelaksanaan obyek sengketa tidak mempunyai alasan hukum yang kuat.
49. Oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ 1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*”, dan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*

Ketentuan ini mengandung maksud bahwa penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat tidaklah serta merta dapat dilakukan dan dikabulkan akan tetapi terdapat limitasi atau pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Halaman 45 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



50. Bahwa, dengan dikabulkannya permohonan penundaan Para Penggugat, dapat mengakibatkan citra Pemerintahan Desa Balongrejo menjadi tercoreng, karena masyarakat Desa Balongrejo semuanya mengetahui bahwa proses pengisian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang lama dan Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo pada saat itu, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga mereka beranggapan bahwa dengan proses pengisian yang tidak sesuai tersebut Para Penggugat tetap menjadi Sekretaris Desa dan Kasi Kesra, selain itu juga dikabulkannya permohonan penundaan tersebut bisa menjadi *inspirasi* oleh Desa Desa lain yang akan melakukan pengisian Perangkat Desa karena menganggap dengan proses pengisian yang tidak proseduralpun tetap bisa menjadi Perangkat Desa, sehingga menjadi kontra produktif bagi penegakan hukum di Indonesia dan kewibawaan pemerintah khususnya wibawa Pemerintah Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras.

Berdasarkan alasan/dalil diatas, sudah seharusnya gugatan Para Penggugat DITOLAK oleh Majelis Hakim atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

II. DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menolak permohonan penundaan dari Para Penggugat atas pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/08/412.51.7.016/SK/2020 tanggal 17 April 2020 Tentang

Halaman 46 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020.

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/08/412.51.7.016/SK/2020 tanggal 17 April 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020. berlaku dan sah menurut hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 60 sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa

Halaman 47 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten
Bojonegoro Nomor : 188/08/412.51.7.016/SK/2020,
tanggal 17 April 2020, Tentang Pencabutan:

1. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Nomor:
141/05/SK/51.7.016/IV/ 2020, tentang Pengangkatan
Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras,
Kabupaten Bojonegoro tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan
Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor:
141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan
Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras,
Kabupaten Bojonegoro tahun 2020".;
2. Bukti P - 2 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keberatan Para Penggugat
pada tanggal 23 April 2020 yang ditujukan kepada
Tergugat;
3. Bukti P - 3 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Tanggapan Keberatan
Tergugat pada tanggal 29 April 2020 dengan Nomor:
141/270/412.51.71016/2020;
4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai asli, Surat Banding Para Penggugat
pada tanggal 5 Mei 2020 yang ditujukan kepada
ditujukan kepada Bupati;
5. Bukti P - 5 : Fotocopy sesuai fotocopy, Peraturan Desa Balongrejo
Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP DesJ tahun 2020, pada bulan
September 2019;
6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai fotocopy, Lampiran Peraturan Desa
Balongrejo Nomor.... Tahun 2019 berupa Persetujuan
Peraturan Desa Balongrejo tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP DesJ tahun 2020 dari Badan
Permasyarakatan Desa Balongrejo, pada bulan
September 2019;

Halaman 48 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P - 7 : Fotocopy sesuai fotocopy, Lampiran Peraturan Desa Balongrejo Nomor 02 Tahun 2019 berupa Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar RKP Desa Tahun 2020 Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
8. Bukti P - 8 : Fotocopy sesuai fotocopy, Lampiran Peraturan Desa Balongrejo Nomor... Tahun 2019 berupa Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2020 Desa Balongrejo;
9. Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai asli, Peraturan Desa Balongrejo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 03 Maret 2020;
10. Bukti P - 10 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa Balongrejo, pada tanggal 03 Maret 2020;
11. Bukti P - 11 : Fotocopy sesuai asli, Lampiran 1 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, berupa Berita Acara Rapat BPD, pada tanggal 03 Maret 2020;
12. Bukti P - 12 : Fotocopy sesuai asli, Lampiran 2 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, berupa Daftar Hadir Rapat BPD, pada tanggal 03 Maret 2020;
13. Bukti P - 13 : Fotocopy sesuai asli, Lampiran 3 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, berupa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, pada tanggal 03 Maret 2020;
14. Bukti P - 14 : Fotocopy sesuai copy, Surat Kepala Desa Balongrejo periode 2014-2010 pada tanggal 03 Maret 2020 dengan Nomor : 141/132/07.2016/III/2020, perihal :

Halaman 49 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan, Pengisian Perangkat Desa Balongrejo;
15. Bukti P - 15 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kepala Desa Balongrejo periode 2014-2020 pada tanggal 04 Maret 2020 dengan Nomor : 141/131/07.2016/III/2020, perihal : Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras,. Kabupaten Bojonegoro tahun 2020;
- 16 Bukti P - 16 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dengan Nomor : 01/TPPD/Balongrejo/III/2020 tentang Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa- Balongrejo, tanggal 04 Maret 2020;
17. Bukti P - 17 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Pengumuman Pendaftaran Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras pada tanggal 04 Maret 2020;
18. Bukti P - 18 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman dengan Nomor : 02/TPPD/Balongrejo/III/2020 Calon Pendaftar Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 05 Maret 2020;
19. Bukti P - 19 : Fotocopy sesuai asli, Pemberitahuan dengan Nomor : 03/TPPD/Balongrejo/III/2020 Calon Pendaftar Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 05 - Maret 2020;
20. Bukti P - 20 : Fotocopy sesuai asli, Daftar Hadir Bakal Calon Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 pada waktu mengambil formulir pendaftaran;
21. Bukti P - 21 : Fotocopy sesuai asli, Daftar Hadir Bakal Calon Sekretaris Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 pada waktu

Halaman 50 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil formulir pendaftaran;

22. Bukti P - 22 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Pergantian Antar waktu (PAW) Panitia Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020;
23. Bukti P - 23 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Desa Balongrejo, periode 2014- 2020 dengan Nomor : 141/159/SK/51.7.016/2020 tentang Pengangkatan Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020;
24. Bukti P - 24 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Pembuatan Soal Ujian Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020.;
25. Bukti P - 25 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Penutupan Pendaftaran Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, pada tanggal 24 Maret 2020;
26. Bukti P - 26 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 26 Maret 2020, Formasi Sekretaris Desa Balongrejo;
27. Bukti P - 27 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 26 Maret 2020, Formasi Kasi Kesra Desa Balongrejo;
28. Bukti P - 28 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 26 Maret 2020, Formasi untuk Seluruhnya;

Halaman 51 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P - 29 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor : 141/201/5i.7.016/III/2020, perihal : Pengisian Perangkat Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 27 Maret 2020 yang ditujukan kepada Camat Sugihwaras;
30. Bukti P - 30 : Fotocopy sesuai asli, Fakta Integeritas Peserta Seleksi Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, atas nama Ramadana Yasinta;
31. Bukti P - 31 : Fotocopy sesuai asli, Fakta Integeritas Peserta Seleksi Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, atas nama Tri Endra Widada;
32. Bukti P - 32 : Fotocopy sesuai asli, Fakta Integeritas Peserta Seleksi Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, atas nama Dita Kusumaningtyas;
33. Bukti P - 33 : Fotocopy sesuai asli, Fakta Integeritas Peserta Seleksi Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, atas nama Yunita Liasari;
34. Bukti P - 34 : Fotocopy sesuai asli, Fakta Integeritas Peserta Seleksi Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, atas nama Wiyono;
35. Bukti P - 35 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Penyerahan Soal Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020, pada tanggal 27 Maret 2020;
36. Bukti P - 36 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Pelaksanaan Koreksi Soal Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020, pada tanggal 27 Maret 2020;
37. Bukti P - 37 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan

Halaman 52 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, Tahun 2020, pada tanggal 27 Maret 2020;

38. Bukti P - 38 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tulis Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, Tahun 2020, pada tanggal 27 Maret 2020;
39. Bukti P - 39 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Penetapan Hasil Ujian Tulis Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, Tahun 2020, pada tanggal 27 Maret 2020;
40. Bukti P - 40 : Fotocopy sesuai asli, Daftar Hadir Penyerahan Soal Ujian seleksi Calon Perangkat Desa Balongrejo, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro pada tanggal 27 Maret 2020;
41. Bukti P - 41 : Fotocopy sesuai asli, Daftar Hadir Pelaksanaan Ujian seleksi Calon Perangkat Desa Balongrejo, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro pada tanggal 27 Maret 2020;
42. Bukti P - 42 : Fotocopy sesuai asli, Daftar Hadir Peserta Ujian Tulis Perangkat Desa Balongrejo, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro Formasi Sekretaris Desa pada tanggal 27 Maret 2020;
43. Bukti P - 43 : Fotocopy sesuai asli, Daftar Hadir Peserta Ujian Tulis Perangkat Desa Balongrejo, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro Formasi Kasie Kesra pada tanggal 27 Maret 2020;
44. Bukti P - 44 : Fotocopy sesuai asli, Daftar Nilai Ujian Perangkat Desa Balongrejo, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro Formasi Sekretaris Desa pada tanggal 27 Maret 2020;
45. Bukti P - 45 : Fotocopy sesuai asli, Daftar Nilai Ujian Perangkat Desa Balongrejo, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro Formasi Kasie Kesra pada tanggal 27 Maret 2020;

Halaman 53 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P - 46 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri Calon Sekretaris Desa Balongrejo Saudari Dita Kusumaningtyas pada tanggal 01 April 2020;
47. Bukti P - 47 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Pencabutan/Pembatalan dan Penetapan Sekretaris Desa Antar Waktu Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 01 April 2020;
48. Bukti P - 48 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020;
49. Bukti P - 49 : Fotocopy sesuai asli, Petikan Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020;
50. Bukti P - 50 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020;
51. Bukti P - 51 : Fotocopy sesuai asli, Petikan Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020;
52. Bukti P - 52 : Fotocopy sesuai asli, Daftar Hadir Undangan Pelantikan Perangkat Desa Balongrejo, Kec.

Halaman 54 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugihwaras, Kab. Bojonegoro Formasi Sekretaris Desa
pada tanggal 03 April 2020;

53. Bukti P - 53 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Pengangkatan Sumpah & Janji Sekretaris Desa Balongrejo, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro pada tanggal 03 April 2020;
54. Bukti P - 54 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Pengangkatan Sumpah & Janji Kasie Kesra Desa Balongrejo, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro pada tanggal 03 April 2020;
55. Bukti P - 55 : Fotocopy sesuai asli, Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongrejo Tahun 2020 beserta lampiran;
56. Bukti P - 56 : Fotocopy sesuai asli, Surat Perjanjian Kerjasama Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro tahun 2020 dengan Universitas Bojonegoro;
57. Bukti P - 57 : Ceklis Kelengkapan Pendaftaran atas nama Dita Kusumaningtyas, Berkas Kelengkapan Administrasi berupa:
1. Surat Permohonan (Fotocopy legalisir sesuai asli);
 2. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Fotocopy legalisir sesuai asli);
 3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. (Fotocopy legalisir sesuai asli);
 4. Fotocopi ijasah tingkat dasar sampai ijasah terakhir

Halaman 55 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
(Fotocopy legalisir sesuai asli);

5. Fotocopi akte kelahiran atau surat kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Fotocopy legalisir sesuai asli);
6. Fotocopi Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat berwenang (Fotocopy legalisir sesuai asli);
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Fotocopy sesuai asli)
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjaradengan hukuman badan atau hukuman percobaan (Fotocopy sesuai asli);
9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri (Fotocopy sesuai asli)
10. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah (Fotocopy sesuai fotocopy)
11. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa Balongrejo (Fotocopy sesuai asli);
12. Foto Berwarna Ukuran 4 X 6 (Fotocopy sesuai asli);
13. Daftar Riwayat Hidup (Fotocopy sesuai asli);
14. Fotocopi sertifikat komputer yang telah dilegalisir (Fotocopy sesuai fotocopy);
15. Surat pernyataan bersedia mematuhi tata tertib Pengisian Perangkat Desa balongrejo dan bersedia mematuhi segala keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo (Fotocopy sesuai asli);.

58. Bukti P - 58 : Ceklis Kelengkapan Pendaftaran atas nama Tri Endra

Halaman 56 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Widada, Berkas Kelengkapan Administrasi berupa:

1. Surat Permohonan (Fotocopy sesuai asli);;
2. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Surat keterangan dari Desa Karanganyar (Fotocopy sesuai asli);
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika (Fotocopy sesuai asli);
4. Fotocopi ijasah tingkat dasar sampai ijasah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (Fotocopy sesuai fotocopy legalisir);
5. Fotocopi kutipan akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Fotocopy sesuai fotocopy legalisir);
6. Fotocopi Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Fotocopy sesuai fotocopy legalisir);
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Fotocopy sesuai asli);
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjaradengan hukuman badan atau hukuman percobaan (Fotocopy sesuai asli);
9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah sebagai terpidana (Fotocopy sesuai asli);
10. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah (Fotocopy sesuai asli)
11. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa Balongrejo dan Surat Keterangan dari Desa Karanganyar (Fotocopy sesuai asli);

Halaman 57 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



12. Foto Berwarna Ukuran 4X6 (Fotocopy sesuai asli);
13. Daftar Riwayat Hidup (Fotocopy sesuai asli);
(Fotocopy sesuai asli)
14. Fotocopi sertifikat komputer yang telah dilegalisir
(Fotocopy sesuai fotocopy legalisir)
15. Surat pernyataan bersedia mematuhi tata tertib
(Fotocopy sesuai asli)

59. Bukti P - 59 : Ceklis Kelengkapan Pendaftaran atas nama Wiyono,
Berkas Kelengkapan Administrasi berupa:

1. Surat Permohonan (Fotocopy sesuai asli);;
2. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Surat keterangan dari Desa Karanganyar (Fotocopy sesuai asli);
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika (Fotocopy sesuai asli);
4. Fotocopi ijasah tingkat dasar sampai ijasah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (Fotocopy sesuai fotocopy legalisir);
5. Fotocopi kutipan akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Fotocopy sesuai fotocopy legalisir);
6. Fotocopi Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Fotocopy sesuai fotocopy legalisir);
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Fotocopy sesuai asli);
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjaradengan hukuman badan atau hukuman percobaan (Fotocopy sesuai asli);

Halaman 58 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah sebagai terpidana (Fotocopy sesuai asli);
 10. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah (Fotocopy sesuai asli)
 11. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa Balongrejo dan Surat Keterangan dari Desa Karanganyar (Fotocopy sesuai asli);
 12. Foto Berwarna Ukuran 4X6 (Fotocopy sesuai asli);
 13. Daftar Riwayat Hidup (Fotocopy sesuai asli); (Fotocopy sesuai asli)
 14. Fotocopi sertifikat komputer yang telah dilegalisir (Fotocopy sesuai fotocopy legalisir)
 15. Surat pernyataan bersedia mematuhi tata tertib (Fotocopy sesuai asli)
60. Bukti P - 60 : Fotocopy sesuai asli, Tanda Terima Pinjam Dokumen- Dokumen Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro maupun Dokumen- Dokumen Lainnya dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro kepada Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 55 sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Nomor: 188/08/412.51.7. 016/SK/2020 tanggal 17 April 2020;
2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/251/KEP/41 2.013/2020 tanggal 6 April

Halaman 59 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

3. Bukti T - 3 : Fotocopy tanpa pembanding, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/05/SK/51.7. 016/IV/2020 2020 tanggal 1 April 2020;
4. Bukti T - 4 : Fotocopy tanpa pembanding, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Nomor : 141/05/SK/51.7. 016/IV/2020 2020 tanggal 1 April 2020;
5. Bukti T - 5 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/KEP/412. 51.4/07.2016/20 20 tanggal 15 Januari 2020;
6. Bukti T - 6 : Fotocopy sesuai asli, Buku Register Desa Balongrejo;
7. Bukti T - 7 : Fotocopy sesuai Peraturan Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
8. Bukti T - 8 : Fotocopy sesuai Peraturan Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
9. Bukti T - 9 : Fotocopy sesuai Peraturan Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017;
10. Bukti T - 10 : Fotocopy sesuai Peraturan Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019;
11. Bukti T - 11 : Fotocopy sesuai Peraturan Undang-Undang, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017;
12. Bukti T - 12 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 824/39/412.301/ 2019 tanggal 29 April 2019;
13. Bukti T - 13 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor : 141/06/KEP/412. 51.4/07.2016/20 19 tanggal 22 April 2019;
14. Bukti T - 14 : Fotocopy sesuai asli, Peraturan Desa Balongrejo Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019;
15. Bukti T - 15 : Fotocopy sesuai asli, Peraturan Kepala Desa

Halaman 60 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balongrejo Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019;

16. Bukti T - 16 : Fotocopy sesuai asli, Rancangan Anggaran Dan Biaya Desa Balongrejo Tahun Anggaran 2020;
17. Bukti T - 17 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman Panitia Lelang garapan Tanah Kas Desa Nomor: 01/Pan.LlgTKD/X;
18. Bukti T - 18 : Fotocopy sesuai fotocopy, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor : 141/ /SK/51.7.016/2020 tanggal 04 Maret 2020;
19. Bukti T - 19 : Fotocopy sesuai fotocopy, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/159/SK/51.7 .016/2020 tanggal 16 Maret 2020;
20. Bukti T - 20 : Fotocopy sesuai dokumen elektronik, Poto;
21. Bukti T - 21 : Fotocopy sesuai asli, Surat Camat Sugihwaras Nomor: 414/308/412.51. 7/2020 tanggal 09 Maret 2020;
22. Bukti T - 22 : Fotocopy sesuai asli, Surat BPD Balongrejo Nomor: 414/04/BPD.Ds.II 1/2020 tanggal 11 Maret 2020;
23. Bukti T - 23 : Fotocopy sesuai asli, Surat Camat Sugihwaras Nomor : 414/353/412.51.7/2020 tanggal 19 Maret 2020;
24. Bukti T - 24 : Fotocopy sesuai asli, Surat Camat Sugihwaras Nomor: 414/373/412.51. 7/2020 tanggal 30 Maret 2020;
25. Bukti T - 25 : Fotocopy sesuai asli, Foto kartu peserta pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Balongrejo;
26. Bukti T - 26 : Fotocopy sesuai asli, Surat pernyataan dari Sdri. Dita Kusumaningtyas;
27. Bukti T - 27 : Fotocopy sesuai fotocopy, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/214/KEP/20 5.412/2014 tanggal 3 April 2014;
28. Bukti T - 28 : Fotocopy tanpa pembanding, Surat Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Nomor: 141/270/412.51. ,7.016/2020 /tanggal 29 April 2020;

Halaman 61 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T - 29 : Fotocopy sesuai fotocopy, Tahapan Pengisian Perangkat Desa Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;
30. Bukti T - 30 : Fotocopy sesuai asli, Peraturan Desa Balongrejo Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017;
31. Bukti T - 31 : Fotocopy sesuai asli, Video pelantikan Perangkat Desa Balongrejo;
32. Bukti T - 32 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Peserta Tes Perangkat Desa Balongrejo An. Dita Kusumaningtyas ;
33. Bukti T - 33 : Video tentang percakapan Sdr. Dita Kusumaningtyas dengan Penggugat II;
34. Bukti T - 34 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor:141/01/KEP/412.51.4/07.2016/2020;
35. Bukti T - 35 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor:141/02/KEP/412.51.4/07.2016/2020;
36. Bukti T - 36 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/25 I/KEP/4 12.013/2020;
37. Bukti T - 37 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor : 141/4/KEP/412. 51.4/07.016/2017;
38. Bukti T - 38 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor : 141/5/KEP/412. 51.4/07. 016/2017;
39. Bukti T - 39 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor : 141/6/KEP/412. 51.4/07.016/2017;
40. Bukti T - 40 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor:141/7/KEP/412. 51.4/07. 016/2017;;s
41. Bukti T - 41 : Fotocopy sesuai fotocopy, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor :141/8/KEP/412. 51.4/07. 016/2017;
42. Bukti T - 42 : Fotocopy sesuai fotocopy, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor :141/9/KEP/412. 51.4/07. 016/2017;
43. Bukti T - 43 : Fotocopy sesuai fotocopy, Keputusan Kepala Desa

Halaman 62 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



- Balongrejo Nomor:141/10/KEP/41 2.51.4/07. 016/2017;
44. Bukti T - 44 : Fotocopy sesuai fotocopy, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor:141/11/KEP/41 2.51.4/07.016/2017;
45. Bukti T - 45 : Fotocopy sesuai fotocopy, Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor:141/12/KEP/41 2.51.4/07. 016/2017;
46. Bukti T - 46 : Fotocopy sesuai asli, Tim Pengisian Perangkat Desa;
47. Bukti T - 47 : Fotocopy sesuai asli, Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Balongrejo;
48. Bukti T - 48 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa Desa Balongrejo Keca. Sugihwaras Kab. Bojonegoro, tanggal 25 September 2020;
49. Bukti T - 49 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kepala Desa Nomor 005/796/07.016/ 2020 tanggal 24 September 2020;
50. Bukti T - 50 : Fotocopy sesuai asli, Rencana Anggaran Biaya, tanggal 4 maret 2020;
51. Bukti T - 51 : Dokumen elektronik, Keputusan BAN PT Nomor: 527/SK/Ak- PKP/PT/XII/2019;
52. Bukti T - 52 : Dokumen elektronik, Keputusan BAN PT Nomor: 464/SK/Ak- PKP/PT/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019;
53. Bukti T - 53 : Fotocopy sesuai asli, Buku Register Peraturan Desa Balongrejo;
54. Bukti T - 54 : Fotocopy sesuai asli, Buku Register Peraturan Kepala Desa Balongrejo;
55. Bukti T - 55 : Fotocopy sesuai asli, Buku Register Lembaran Desa Balongrejo;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **HASYIM**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 63 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketika pemilihan perangkat sebagai Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Penggugat menggugat di PTUN Surabaya karena karena SK dicabut oleh Kepala Desa;
- Bahwa, Para Penggugat telah di lantik Surat Keputusannya dicabut karena tidak sesuai prosedur pelaksanaan pemilihan perangkat desa;
- Bahwa, seingat saksi bahwa tahapan dimulai pada tanggal 4 April 2020 diundang Kepala Desa untuk membentuk panitia pengisian perangkat desa;
- Bahwa, Panitia beranggotakan 5 orang yaitu Saya (Hasyim) sebagai Ketua, M. Anang Bajoki sebagai (Bendahara), M. Miftahul sebagai (Sekretaris), Didik Karyono sebagai (Anggota), Musholihid sebagai (Anggota);
- Bahwa, belum selesai tugas ada beberapa orang yang mengundurkan diri dari kepanitiaan yaitu M. Anang Bajoki, M. Miftahul, Didik Karyono, Musholihid ;
- Bahwa, telah ada pengganti panitia yang mengundurkan diri yaitu Didik Mashari sebagai (Bendahara), Rusmanto sebagai (Sekretaris), Pujiono sebagai (Anggota), Makijo sebagai (Anggota);
- Bahwa, panitia membuat pengumuman pengisian perangkat desa pada tanggal 5 Maret 2020;
- Bahwa, ; 4 orang mengundurkan diri panitia namun proses tetap jalan karena kades sudah membuat SK untuk mengganti 4 orang yang mengundurkan diri
- Bahwa, dari pengumuman 9 orang yang mengambil tapi yang mengembalikan 5 orang;
- Bahwa, soal ujian yang mmbuat soal-soal ujian dari Universitas Bojonegoro ada 100 soal yaitu Pancasila, Komputer, Agama, Matematika. ;
- Bahwa, pelaksanaan seleksi berlangsung 1 hari dan langsung di tentukan peringkat;

Halaman 64 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hasil ujian tersebut siapa saja peringkat-peringkat tertinggi Untuk Sekretaris Desa Sdr. Dita Kusumaningtyas dengan nilai 62 dan Untuk Wiyono Kasi Kesra dengan Nilai 87;
 - Bahwa, seingat saksi jabatan sekertaris desa peringkat nomer 1 saudara Dita mengundurkan diri dan secara otomatis peringkat 2 naik yaitu saudara Tri Endka Wakdana;
 - Bahwa, saksi mengetahui bukti P 46 surat yang di tanda tangani Dita;
 - Bahwa, saksi mengetahui bukti P 57 surat yang di tanda tangani Dita;
 - Bahwa, waktu membentuk panitia penjangkaran perangkat desa Kepala Desa masih aktif;
 - Bahwa, ada Agus Sujono Biro Hukum dari Pemkab Bojonegoro menjabat sekertaris desa selama belum ada yang dilantik;
 - Bahwa, saksi mengetahui bukti P.5 RKPDES (Rencana Kerja Pemerintahan Desa);
 - Bahwa, setahu saksi semua tahapan dibuatkan berita acara;
 - Bahwa, Sekdes dari Kasra sudah dilantik oleh Kepala Desa dan sepengetahuan saksi sampai saat ini ke dua orang masuk bekerja di Balai Desa;
 - Bahwa, sepengetahuan rancangan biaya untuk penjangkaran perangkat desa ada di Desa Balongrejo;
 - Bahwa, saksi mengetahui bukti T.23 berupa Surat himbauan dari Camat :
 - Bahwa, saksi mengetahui bukti T.20 bukti foto;
 - Bahwa, surat pengunduran diri di tuliskan Dita sendiri yang pertama di tarik ada lagi surat pengunduran diri dari saudari Dita dengan alasan tidak dapat izin dari orang tua;
 - Bahwa, ada 170 soal dari Universitas Bojonegoro untuk digunakan test seleksi namun yang di ambil panitia hanya 100 soal;
 - Bahwa, saksi mengetahui bukti T.27 tentang surat keputusan Bupati Bojonegoro;
2. Saksi **PUJIONO.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 65 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menjadi anggota panitia penjarangan perangkat desa namun setelah terbentuk saksi mengundurkan diri;
 - Bahwa, Rumah saksi dengan Balai Desa ± 200 m saja saya juga jadi Ketua RT di sekitar Kantor Kepala Desa;
 - Bahwa, saksi pernah ikut memeriksa berkas pendaftaran penjarangan perangkat desa. Dokumen yang saksi periksa berkas pendaftaran yaitu SKCK, FC KTP, FC KK, FOTO;
 - Bahwa, ada jadwal dan jam penyerahan berkas pendaftaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui bukti P 57, P 58, P 59 merupakan syarat-syarat pendaftaran perangkat desa.;
 - Bahwa, seingat saksi Kepala Desa melantik pada tanggal 3 April 2020 di Balai Desa serta ada petugas keamanan dari Hansip dan Polsek;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi para penggugat masih masuk kantor sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui bukti P.23 dan P.25 serta saksi tidak mengetahui bukti P.21 dan T.22;
 - Bahwa, seingat saksi menjadi panitia mendapat Honor Rp.600.000,- s.d Rp.800.000,-;
3. Ahli **ROY KURNIA.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Menurut Ahli, dalam konteks negara hukum yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan yang baik suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip *"participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, equitable and inclusive, effective and efficient, and follows the rule of law"* Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, disebutkan "pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat". Sejalan dengan kedua konsep tersebut, administrasi pemerintahan yang baik

Halaman 66 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam konteks negara hukum adalah pemerintahan yang dijalankan berdasarkan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

- Bahwa, Surat Keputusan Kepala Desa sebagai produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang “baik” dalam arti yang sah adalah apabila pembentukannya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) dibuat oleh organ atau badan/pejabat yang berwenang (*bevoegd*);
 - (b) dibentuk menurut prosedur pembuatannya (*rechtsmatige*);
 - (c) isi dan tujuannya sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya (*doelmatig*);
 - (d) tidak memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken*), yakni mengandung unsur penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penyuapan (*omkoping*).
- Bahwa, KTUN yang diterbitkan oleh Pejabat TUN pada saat hari terakhir yang bersangkutan menjabat menurut hukum administrasi hukumnya sah, karena pada hari itu yang bersangkutan masih memiliki kewenangan (*bevoegheid ratione temporis*) atau kekuasaan berdasarkan hukum (*rechtsmacht*). Dalam hukum administrasi, secara hukum tak ada bedanya KTUN yang diterbitkan pada awal, tengah, atau hari terakhir masa jabatan Pejabat TUN.:
- Bahwa, pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip antara pencabutan dan pembatalan keputusan (KTUN), keduanya memiliki akibat hukum yang sama, yakni tidak berlakunya suatu KTUN, dan keduanya tunduk pada asas yang sama, yakni asas *contrarius actus*. Baik pencabutan maupun pembatalan KTUN dapat dilakukan oleh pejabat TUN yang berwenang membuatnya atau oleh atasannya atau atas perintah pengadilan, apabila terdapat cacat wewenang, cacat prosedur, dan/atau cacat substansi;
- Bahwa, Pencabutan atau pembatalan keputusan yang dilakukan tanpa dasar atau alasan yang sah termasuk kategori pelanggaran terhadap undang-undang (pasal 64 dan pasal 67 UUAP) dan melanggar AUPB,

Halaman 67 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



khususnya asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, seluruh upaya harus ditempuh guna mencegah berbagai efek negatif akibat pencabutan atau pembatalan KTUN yang dapat berbentuk kerugian dan pelanggaran hak masyarakat terkait, merugikan kepastian hukum, atau mengurangi wibawa pemerintah;

- Bahwa, Dalam hukum administrasi suatu keputusan selalu dianggap sah berdasarkan asas *praesumption of legality* (*praesumptio iustae causae*; *vermoeden van rechtsmatigheid*), selama belum ada pembatalan, meskipun keputusan tersebut dianggap cacat hukum. Jadi, keputusan yang dianggap cacat hukum (cacat wewenang, cacat prosedur, atau cacat substansi), secara hukum sah, bukan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*; *null and void*), melainkan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*; *voidable*), apabila terdapat dasar atau alasan untuk membatalkannya menurut hukum:
- Bahwa, Menurut hemat saya, ketentuan yang mengatur pembuatan soal ujian calon perangkat desa bekerja sama dengan PT minimal berakreditasi B bertujuan untuk membantu tugas Panitia Seleksi agar dalam pelaksanaan ujian calon perangkat desa dapat menghasilkan output berupa calon perangkat desa yang lebih berkualitas dan teijaga kerahasiaannya dari pada dibuat sendiri oleh Panitia Seleksi.;
- Bahwa, persyaratan waktu dalam satu pentahapan dapat digunakan untuk beberapa kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa. Hipotesanya adalah adanya kegiatan A dan B maupun C dilakukan bersama-sama dalam waktu dan hari yang sama.;
- Bahwa, Rekomendasi yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan adalah rekomendasi sebagai instrumen hukum administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan fungsi pengambilan keputusan atau dalam pelaksanaan tindakan pemerintahan. Dalam hukum administrasi, rekomendasi memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai persyaratan dan sebagai pemberitahuan (konfirmasi).;

Halaman 68 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **DEDY KARUNIAWAN, SE., A.MD**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Sugiwaras sejak tahun 2019. Sebelumnya saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Padangan;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang SK Kepala Desa Sugiwaras tentang pengangkatan Perangkat Desa Sugiwaras berdasarkan Perdes dan Perda semua ada mekanisme Perda No. 4 Tahun 2019 dan ada tahapan tentang pengisian perangkat Desa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tahun 2020 Camat menindak lanjuti tentang pengisian perangkat desa di Desa Sugiwaras ditindak lanjuti dan dianggarkan di PAD;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tahapan untuk pengisian perangkat desa maksimal 95 hari dan minimal 65 hari sesuai Perda No. 4 Tahun 2019 yang dibuat PMD;
- Bahwa, saksi mengetahui bukti T 9, T 10 tentang Perda;
- Bahwa, saksi telah menyarankan kepada Kepala tentang pengisian perangkat desa untuk Pengisian perangkat desa supaya tidak dilanjutkan dengan alasan banyak tahapan-tahapan karena masa jabatan Kades mau Purna Tugas dan Kalau penjarangan tetap dilaksanakan maka Kades yang baru tidak mau melantik;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kepala desa tidak mau melantik karena Kades yang lama masa jabatannya habis ;
- Bahwa, Terkait dengan tahapan-tahapan pengisian perangkat Desa ada rekomendasi dari Camat Karena untuk pengisian perangkat desa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa, Camat pernah mengirim surat tegoran kepada kepala desa secara tertulis;
- Bahwa, saksi mengetahui bukti T 21, T 23, T 24.;

Halaman 69 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pengisian perangkat desa Pak Camat pernah di undang;
- Bahwa, tahapan pengumuman 24 hari ujian 2 hari apakah diperbolehkan tahapan-tahapan ini dipersingkat;
- Bahwa, ada 18 tahapan terkait dengan pengangkatan perangkat desa Sosialisasi pengumuman 7 hari kerja, Penetapan Pihak ke III dengan akreditasi B, Pengumuman bakal calon 14 hari, Penetapan bakal calon 4 hari, Pengumuman bakal calon perangkat desa 7 hari, Penetapan tahap II 4 hari, Kalau ada tambahan harus ada tahapan II 4 hari, Kalau ada tambahan tahap III 4 hari, Penetapan ujian tulis 3 hari, Penetapan ujian 2 hari, Pelaksanaan ujian tulis 1 hari, Penilaian ujian tulis 2 hari, Pelaksanaan koreksi 1 hari, Laporan TIM ke Kades 2 hari, Kades mengusulkan rekom kepada Camat 2 hari, Camat menerbitkan rekom maksimal 7 hari dan minimal 2 hari, Kades meneruskan penetapan maksimal 15 hari dan Minimal 2 hari, Pelantikan 2 hari;
- Bahwa, sosialisasi dari PMD dilaksanakan pada bulan Maret 2020;
- Bahwa, saksi tidak ingat di bulan Maret 2020 ada SK yang di cabut;
- Bahwa, saksi pernah membaca SK pengangkatan perangkat desa di Desa Balungrejo;
- Bahwa, seingat saksi Kades yang baru tidak pernah konsultasi kepada saksi tentang penjabutan SK Perangkat Desa;
- Bahwa, saksi pernah membaca saksi pernah membaca RKPDES di Desa Balung Rejo;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bukti P.5 dan P.6;;
- Bahwa, ada perintah khusus dari camat kalau ada tergorang dan himbauan tentang pengisian perangkat desa;

2. Saksi **MASROFATUL KIFIYAH** yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menjabat sebagai perangkat desa sebagai kaur keuangan di Desa Sugihwaras;;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai kasi keuangan sejak 16 November 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2020 di desa saksi ada pengisian perangkat desa;;

Halaman 70 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama-nama yang mendaftar menjadi perangkat desa;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kerja tim panitia mengadakan kegiatan pengisian perangkat desa ;
 - Bahwa, saksi mengetahui kerja tim panitia mengadakan kegiatan pengisian perangkat desa;
 - Bahwa, Saksi bekerja di desa sugiwaras mulai hari Senin sampai Jum'at jam 08:00 WIB sampai jam 14:00 WIB ;
 - Bahwa, Saksi tahu kalau ada pengisian perangkat desa di desa Sugiwaras;
 - Bahwa, saksi tahu kepala desa membentuk tim musyawarah di Balai Desa dengan mengundang RT, RW, BPD, Tokoh Masyarakat;
 - Bahwa, seingat saksi pelaksanaan musyawarah pada bulan Maret 2020;;
 - Bahwa, saksi tidak hadir waktu musyawarah ;
 - Bahwa, tim yang dibentuk Kepala Desa terdiri dari 5 orang anggota tim, ketuanya Pak Hasyim;
 - Bahwa, tim yang dibentuk anggota mengundurkan diri;
 - Bahwa, pada Rapat RKPDES tahun 2019 saksi tidak hadir ;
 - Bahwa, Mifa Sandari menjabat sebagai Ketua Tim RKPDES;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui bukti P.15 dan P.16;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui saksi tahu SK pencabutan dari kepala desa ;
3. Saksi **M. MIFTAHUL GHOFUR**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah perangkat desa Sugihwaras sejak tahun 2010, waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Desa Suyatno;
 - Bahwa, dalam Pelaksanaan Penjaringan Perangkat Desa saksi masuk sebagai Tim Panitia namun saksi mengundurkan diri;
 - Bahwa, saksi belum menerima SK Penjaringan Perangkat Desa Tim sebelum mengundurkan diri;
 - Bahwa, saksi mengundurkan diri pada tanggal 6 Maret 2020;
 - Bahwa, saksi masih sebagai Plt Sekdes dan tidak dicaput SKnya;

Halaman 71 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas Plt Sekdes adalah membantu segala Administrasi Kepala Desa dan sebagai verifikasi segala administrasi yang ada di desa;
 - Bahwa, Tim penjarangan beranggotakan 5 orang yaitu Ketua : Hasyim, Sekertaris : Saksi, Bendahara : Ana Bajuri, Anggota : Didik Sukarayanto dan Torik;
 - Bahwa, Ana Bajuri, Didik Sukarayanto dan Torik adalah Tim yang ikut mengundurkan diri;
 - Bahwa, ketika saksi mengundurkan diri tidak mengetahui siapa yang menggantikan anggota yang mengundurkan diri;
 - Bahwa, saksi mengundurkan diri waktu yang digunakan untuk penjarangan perangkat desa kurang dan dana untuk mengadakan penjarangan perangkat desa tidak ada;
 - Bahwa, anggaran yang di gunakan sebagai anggaran penjarangan sebesar Rp.15.000.000,-;
 - Bahwa, saksi ikut melaksanakan pembahasan mengenai anggaran pemilihan Perangkat Desa pada tahun 2020;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui bukti P.15 dan T.29;
 - Bahwa, saksi mengetahui RKPDES dan ikut dalam perancangan di tahun 2020 sebagai Plt Sekretaris;
4. Saksi **DITA KUSUMANINGTYAS,S.Pd** yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah salah satu peserta penjarangan Perangkat Desa Sugihwaras;
 - Bahwa, mengetahui ada Penjarangan Perangkat Desa dari papan pengumuman di balai desa dan warung-warung ;
 - Bahwa, berapa saudara mengajukan pendaftaran sebagai peserta Penjarangan Pemilihan Perangkat Desa, dengan melengkapi SKCK, Surat dari Pengadilan, CV, Permohonan sanggup bertempat tinggal dll ;
 - Bahwa, saksi tidak ingat siapa yang menerima berkas pendaftaran saksi ;
 - Bahwa, saksi telah melalui semua tahapan seleksi pemilihan Perangkat Desa, dalam formular atau tidak ada biaya yang ditetapkan oleh panitia;

Halaman 72 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengikuti peserta ujian tulis Kepala Desa 3 peserta dan Kesra 2 peserta;
- Bahwa, pelaksanaan ujian tulis dilaksanakan di Balai Desa;
- Bahwa, saksi mengetahui ada pihak pengamanan dan panitia saat ujian tulis namun pihak pengamanan tidak ada;
- Bahwa, hasil ujian dikoreksi langsung setelah ujian selesai langsung di koreksi dan saksi mendapatkan nilai 62;
- Bahwa, saksi dinyatakan lulus ujian tulis sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa, Iya ada, pada saat rapat saksi dimintai anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- oleh Ketua TIM panitia karena anggaran akan digunakan untuk pelantikan dan pembelian soal-soal. Karena saya tidak dana saya mendundurkan diri;
- Bahwa, ada biaya ujian dan pelantikan biaya di bebaskan kepada peserta ujian 2 orang yaitu peserta yang lulus sebagai SEKRA dan SEKDES;
- Bahwa, saksi mengundurkan diri sehari sebelum pelantikan;
- Bahwa, ada 1 orang peserta dari luar desa Balongrejo;
- Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2020 berupa tanggal penetapan dan diundang untuk ke kantor kepala desa, Panitia ada 4 orang, kemudian Pak Hasim berhalangan hadir di kantor desa hanya dibacakan bahwa peserta yang diundang sudah lulus tes persyaratan dan mengikuti test selanjutnya;
- Bahwa, saudara saksi diminta tanda tangan berkali terkait berita acara hasil seleksi;
- Bahwa, saudara membuat surat pengunduran diri menggunakan tulisan tangan dan surat asli diserahkan Pak Hasyim;
- Bahwa, ada surat lain setelah mengirim surat pengunduran diri ketika setelah itu saya berikan surat pengunduran diri tulisan kemudian Pak Hasyim sore hari datang lagi kerumah saya dengan menyodorkan surat pengunduran diri yang telah di buat oleh Pak Hasyim dengan keterangan surat yang saya buat tadi menyudutkan panitia;

Halaman 73 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi ketika menandatangani surat pengunduran diri Ada bapak saya dan suami saya tapi mereka tidak mengetahui isinya. Saya tanda tangani diatas materai;
- Bahwa, saksi menulis usrat pengunduran diri tertanggal 1 April 2020;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bukti T.46 dan T.44 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan melalui *e-Court* tanggal 15 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor : 188/08/412.51.7.016/SK/2020, tanggal 17 April 2020, Tentang Pencabutan :

1. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/ 2020, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020;

Untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Objek Sengketa;

Halaman 74 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 20 Juli 2020 dimana materi Jawaban Tergugat memuat tentang Eksepsi Obscur libel dan juga pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dari para pihak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, di dalam jawaban Tergugat telah memuat tentang eksepsi, pada pokoknya disimpulkan menyatakan:

Gugatan Para Penggugat kabur (*OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas karena kedua keputusan Kepala Desa Balongrejo tersebut sama nomornya sehingga tidak terdapat kepastian hukum atas keputusan tersebut tentang kewenangan Kepala Desa, kepentingan hukum Para Penggugat yang dirugikan secara langsung, kerugian secara langsung dan dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai dasar gugatan sehingga salah dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan, maka penilaian atas jelas tidaknya suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut ada tidaknya subyek hukum yang bersengketa (identitas dari Penggugat dan Tergugat), objek sengketa (surat Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan yang digugat), dasar/alasan Penggugat mengajukan gugatan (posita gugatan), dan hal apa saja yang dimohonkan Penggugat untuk

Halaman 75 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh Pengadilan (Petitum gugatan) sesuai ketentuan pasal 56 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mencemati gugatan Penggugat yang nota bene telah melalui tahap acara Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat a quo telah memuat semua unsur dari sebuah gugatan tata usaha negara tersebut sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidaklah kabur. Adapun mengenai argumen Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak merinci dan menguraikan tindakan Tergugat yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah argumen yang tidak relevan sehingga patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa sebelum menilai dan mempertimbangkan persoalan hukum pada bagian pokok sengketa, walaupun didalam Jawaban dan Dupilk Tergugat tidak memuat dalil-dalil Eksepsi terkait syarat formal pengajuan gugatan yang ditentukan Pasal 53, Pasal 55, Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (*selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peratun*) dan Pasal 87 dan 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya disebut dengan UU AP*), yaitu terkait kepentingan Para Penggugat, tenggang waktu pengajuan gugatan, serta terkait kewenangan Pengadilan mengadili sengketa ini, ternyata tidak ada dibantah dan atau tidak diajukan eksepsi oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap hal-hal tersebut dan yang tidak dipertentangkan oleh para pihak maka harus

Halaman 76 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai diakui kebenarannya dan diterima oleh para pihak. Demikian juga bahwa terkait upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrative yang telah ditempuh oleh Para Penggugat serta telah ditanggapi atau tidak oleh pihak Tergugat berdasarkan bukti P-2, P-4 dan T-28, maka demikian sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka gugatan Para Penggugat memenuhi syarat formal dalam pengajuan suatu gugatan di PTUN dan selanjutnya menurut Majelis Hakim, PTUN Surabaya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*, baik secara relatif maupun secara absolut ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui gugatan, replik, dan kesimpulannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu asas kecermatan, asas ketidakberpihakan dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan melalui Jawaban, Duplik, dan Kesimpulannya yang pada pokoknya mendalilkan sebaliknya bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peratun, maka keabsahan objek sengketa dari segi hukum harus diuji melalui *"apakah penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) mencakup aspek kewenangan, prosedur dan substansinya ?"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh proses jawab-jinawab dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim inti persoalan hukum yang harus diuji dan dinilai dalam sengketa ini adalah :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*?
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;

Halaman 77 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dulu Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pertimbangan hukum terkait aspek kewenangan, prosedur dan substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* menurut ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan diatas dikaitkan dengan fakta sesuai bukti P-1=T-1, hal mana setelah dicermati, objek sengketa *a quo* diterbitkan dan atau ditandatangani oleh Kepala Desa Balongrejo yang masih dalam jabatan, **pada dictum Menetapkan : Kesatu, Mencabut dan menyatakan batal** Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo*, dengan mempedomani ketentuan Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Tergugat berwenang untuk itu, baik dari segi masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terkait inti persoalan hukum berikutnya mengenai Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan Ketentuan perundangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan prosedural dan substansi sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan, baik bukti surat dan keterangan saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-23 sesuai dengan asli, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat adalah benar telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Nomor:

Halaman 78 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/159/SK/51.7.016/ 2020 tentang Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-41 sesuai dengan asli, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah benar telah mengikuti ujian tertulis seleksi Perangkat Desa Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-44 sesuai dengan asli, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat 1 (Tri Hendra Widada) adalah benar peserta dengan nilai ujian tertinggi ke 3 (tiga) Perangkat Desa Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras untuk Formasi Sekdes dan bukti P-45 sesuai dengan asli, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat 2 (Wiyono) adalah benar peserta dengan nilai ujian tertinggi ke 1 (pertama) Perangkat Desa Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras untuk formasi Kesra ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-29 sesuai dengan asli diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat adalah benar telah membuat surat rekomendasi kepada Camat Sugihwaras dengan nomor 141/201/51.7.016/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Pengisian Perangkat Desa, dan yang diusulkan oleh Tergugat adalah atas nama : Dita Kusumaningtyas, Tri Endra Wardana (Penggugat 1) Wiyono (Penggugat 2) dan Yunita Lia Sari ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-46 sesuai dengan asli diperoleh fakta hukum bahwa atas nama Dita Kusumaningtyas sebagai calon sekretaris Desa Balongrejo menyatakan mengundurkan diri dari formasi, dan oleh karenanya dari bukti P-47 sesuai dengan asli diperoleh fakta hukum bahwa telah dilaksanakan Pencabutan/Pembatalan dan Penetapan Calon Sekretaris Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro karena mengundurkan diri atas nama Dita Kusumaningtyas dan menetapkan atas nama Tri Endra Widada yang mendapatkan nilai urut rangking kedua sebagai Calon Sekretaris Desa ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-49, P-50 dan P-51 sesuai dengan asli, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat diangkat sebagai perangkat desa di Balongrejo sejak 2 April 2020 dengan jabatan masing masing sebagai

Halaman 79 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Balongrejo dan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 sesuai dengan asli, diperoleh fakta hukum bahwa Bupati Bojonegoro melalui Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/251/KEP/412.013/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro periode tahun 2014-2020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro periode 2020-2026, yakni atas nama Subagiyo diberhentikan dan mengangkat atas nama Suyatno;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2020 Kepala Desa Balongrejo periode 2020 s.d 2026 Bapak Suyatno selaku Tergugat memanggil Para Penggugat untuk datang bersama diruang Tergugat dan telah memberikan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-52 sesuai dengan asli, dihubungkan dengan bukti P-53 dan P-54, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 bertempat di balai Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro telah diangkat menjadi Perangkat Desa Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro periode berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor:141/ /51.7.016/IV/2020 tanggal 03 April 2020, yang dibuat dan di tandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1=T-1 (Objek Sengketa) sesuai dengan asli, diperoleh fakta hukum bahwa pada dictum menimbang : a. bahwa mendasarkan pada Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019, yang pada pokoknya terkait dengan pengisian perangkat desa tidak mendapatkan rekomendasi Camat secara tertulis baik berupa persetujuan maupun penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; dan b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Balongrejo akibat pengisian Perangkat Desa Balongrejo

Halaman 80 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan prosedur pada saat pelaksanaannya serta pelantikannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Perangkat Desa Balongrejo, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Kepala Desa Balongrejo tentang Pengangkatan Sekretaris dan Kasi Kesra yang dilantik pada tanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa pengangkatan perangkat desa telah diatur di dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pokoknya bahwa :

- (1) *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*
 - a. *memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
 - b. *mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*
 - c. *memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;*
 - d. *menetapkan Peraturan Desa;*
 - e. *menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;*
 - f. *membina kehidupan masyarakat Desa;*
 - g. *membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;*

Menimbang, bahwa dalam pengaturan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, dan perubahannya Nomor 4 Tahun 2019 Jo Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro untuk periode tahun 2014 s.d. 2020 saat itu dijabat oleh Bapak Subagiyo, sekitar bulan Agustus 2019 telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bapak Camat Sugihwaras maupun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adanya Pengisian Perangkat Desa Balongrejo dengan Jabatan Sekretaris Desa balongrejo dan Kasi Kesra Desa Balongrejo untuk tahun 2020;

Halaman 81 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud hal diatas, Kepala Desa Balongrejo (lama) mendapat arahan dan petunjuk untuk membuat dan menyusun tahapan Pengisian Perangkat Desa Balongrejo, serta untuk keperluan biaya pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Balongrejo agar masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tahun 2020

Menimbang, bahwa keperluan biaya pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Balongrejo tahun 2020 telah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Balongrejo dengan mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) di tahun 2020 dan akhirnya mendapat persetujuan dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Balongrejo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tahun 2020;

Menimbang, bahwa bahwa proses Pengisian Perangkat Desa Balongrejo pada akhirnya tertunda dikarenakan adanya proses Pemilihan Kepala Desa Balongrejo periode tahun 2020 s.d. 2026, dan Bapak Subagiyo menjalani masa cuti dari sejak tanggal 5 Pebruari sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2020 untuk menjadi Peserta Pemilihan Kepala Desa Balongrejo;

Menimbang, bahwa Bahwa Pemilihan Kepala Desa Balongrejo periode tahun 2020 s.d. 2026 telah dilaksanakan pada hari rabu tanggal 19 Pebruari 2020 dan yang terpilih sebagai kepala Desa Balongrejo untuk periode tahun 2020 s.d 2026 adalah Bapak Suyatno;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2020 Bapak Subagiyo kembali aktif dari masa cuti sebagai Peserta pemilihan Kepala Desa Balongrejo, dan aktif beraktifitas sebagai Kepala Desa Balongrejo untuk melaksanakan kewenangan dan menjalankan tugas serta tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro melanjutkan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Balongrejo yang tertunda karena Pemilihan Kepala Desa Balongrejo periode tahun 2020 s.d. 2026, dengan menerbitkan Surat Nomor:141/132/07.2016/III/2020, perihal: Pemberitahuan Pengisian Perangkat Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten

Halaman 82 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui Camat Sugihwaras ;

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat (Kepala desa Balongrejo lama) membuat tahapan pengisian perangkat desa, desa balongrejo tahun 2020, dan hasil pelaksanaannya berdasarkan dokumen yaitu vide bukti P-14 .s.d P-46 = T-29)

1. Surat tanggal 04 Maret 2020 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor: 141/131/SK/51.7.016/2020 tentang Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;
2. Surat Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dengan Nomor: 01/TPPD/Balongrejo/III/2020 tentang Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Balongrejo;
3. Surat tanggal 04 Maret 2020 berupa Berita Acara Pengumuman Pendaftaran Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, yang pada intinya menerangkan “pendaftaran Pengisian Perangkat Dea Balongrejo tahap I dimulai tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Surat tanggal 05 Maret 2020 berupa Pengumuman dengan Nomor 02/TPPD/Balongrejo/III/2020 Calon Pendaftar Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
5. Surat tanggal 05 Maret 2020 berupa adanya Pemberitahuan dengan Nomor:03/TPPD/Balongrejo/III/2020 Calon Pendaftar Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
6. Surat tanggal 05 Maret 2020 berupa daftar Hadir Bakal Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 83 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



7. Surat tanggal 16 Maret 2020 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor:141/159/SK/51.7.016/2020 tentang Tim Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020, yang membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor : 141/131/SK/51.7.016/2020 tanggal 04 Maret 2020 pada angka 1 (satu) tersebut diatas;
8. Surat tanggal 16 Maret 2020 berupa Berita Acara Pergantian Antar waktu (PAW) Panitia Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras dan Berita Acara Pembuatan Soal Ujian Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras.
9. Surat tanggal 24 Maret 2020 berupa Berita Acara Penutupan Pendaftaran Pengisian Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras;
10. Surat tanggal 26 Maret 2020 berupa Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
11. Surat tanggal 27 Maret 2020 berupa Surat Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor : 141/201/5i.7.016/III/2020, perihal : Pengisian Perangkat Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro yang ditujukan kepada Camat Sugihwaras;
12. Surat tanggal 27 Maret 2020 berupa Fakta Integeritas Peserta Seleksi Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
13. Surat tanggal 27 Maret 2020 berupa Surat yang diterbitkan oleh Tim Pengisian Perangkat:

Halaman 84 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penyerahan Soal Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
2. Berita Acara Pelaksanaan Koreksi Soal Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
3. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
4. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tulis Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
5. Berita Acara Penetapan Hasil Ujian Tulis Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
14. Surat tanggal 01 April 2020 berupa Surat Pernyataan Pengunduran Diri Calon Sekretaris Desa Balongrejo Saudari Dita Kusumaningtyas, yang dilanjutkan adanya Berita Acara Pencabutan/Pembatalan dan Penetapan Sekretaris Desa Antar Waktu Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
15. Surat tanggal 2 April 2020 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Nomor:141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor : 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro
16. Surat tanggal 03 April 2020 berupa pelaksanaan Pengambilan Sumpah Para Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo, yang dilakukan oleh Kepala Desa Balongrejo periode 2014 s.d 2020 Bapak Subagiyo sebagaimana Berita Acara Pengangkatan Sumpah & Janji;

Halaman 85 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan perubahan dalam Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Jo Paraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yaitu:

Pasal 13

- (1) Calon yang memenuhi syarat administrasi dan lulus seleksi ujian tulis, dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil seleksi Oleh Tim.
- (2) Calon yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, berdasarkan urutan yang memperoleh nilai tertinggi.

Paragraf 4

Rekomendasi Camat

Pasal 14

- (1) Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa yang diusulkan Oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan Kepala Desa.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Camat berupa persetujuan atau pcnolakan berdasarkan tahapan pengisian Perangkat Desa. persyaratan, dan hasil ujian tertulis.
- (3) Apabila tahapan pengisian Perangkat Desa dan persyaratan calon Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat adalah calon yang memperoleh nilai ujian tertinggi.
- (4) Apabila terjadi perolehan nilai ujian tertinggi yang sama, maka yang direkomendasi menjadi calon Perangkat Desa didasarkan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, selanjutnya usia yang lebih tua.

Halaman 86 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (7) Apabila Camat tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka dianggap Camat menyetujui hasil penyaringan yang mempunyai nilai tertinggi.

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa pada pokoknya mengatur:

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa Yang dinyatakan lolos seleksi administrasi ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan dapat mengikuti seleksi ujian tulis Yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Seleksi ujian tulis yang dilaksanakan secara bersama-sama di tingkat Kecamatan difasilitasi oleh Camat.
- (3) Materi seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes kemampuan dasar; dan
 - b. tes bakat skolastik.
- (4) Hasil seleksi ujian tulis dituangkan dalam berita acara yang dibuat Oleh Tim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana diterangkan dalam bukti-bukti tersebut diatas dihubungkan dengan unsur-unsur ketentuan hukum Pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dan Pasal 8 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, dan ketentuan UU Administrasi pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 pada pasal 33 ayat (3) Pencabutan atau

Halaman 87 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan oleh **a. badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan/atau Tindakan** jo. Pasal 64 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan objek sengketa, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

“ Bahwa Para Penggugat dikualifisir oleh Tergugat terkait dengan pengisian Perangkat Desa tidak mendapatkan rekomendasi Camat dan tidak sesuai Prosedur pada saat pelaksanaan serta pelantikannya tidak sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, hal mana tercantum dalam diktum Menimbang huruf (a). pada surat keputusan a quo yang menyatakan pada intinya terkait dengan pengisian perangkat desa tidak mendapatkan rekomendasi Camat secara tertulis baik berupa persetujuan maupun penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan tidak sesuai dengan prosedur pada saat pelaksanaannya serta pelantikannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Perangkat Desa Balongrejo”.

Menimbang, bahwa Maka Majelis Hakim akan menilai fakta terkait prosedur dalam proses terbitnya objek sengketa a quo ; sebagaimana dalil Tergugat terhadap proses penerbitan Katun yang dicabut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa, penyampaian (penerbitan) SK Panitia, dan penyusunan program kerja oleh tim pengisian Perangkat Desa, kesemuanya dilakukan dalam 1 (satu) hari pada tanggal 04 Maret 2020, menurut hemat majelis dapat saja hal tersebut dilakukan dan tidak ada salahnya ;

Menimbang, bahwa sosialisasi/pengumuman pengisian Perangkat Desa dan penyusunan berita acara pengumuman pendaftaran pengisian Perangkat Desa, kesemuanya dilakukan dalam 1 (satu) hari pada tanggal 05 Maret 2020, dan Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa tahap I dilakukan mulai tanggal 07-20 Maret 2020 dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender, pelaksanaan pendaftaran dimaksud seharusnya dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Halaman 88 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang menyatakan hari adalah hari kerja, bahwa, dalam pelaksanaan pendaftaran hanya dilakukan pada tahap I saja karena pendaftar sudah memenuhi syarat minimal; menurut hemat majelis hakim yang demikian juga tidak serta merta dikatakan tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang menyatakan tim membuka pengumuman tentang adanya pendaftaran bakal calon Perangkat Desa, dengan mencantumkan persyaratan selama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran dalam kenyataannya tim pengangkatan menentukan hingga tanggal 30 Maret 2020.

Menimbang, bahwa Penyusunan berita acara penutupan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa, verifikasi faktual berkas persyaratan bakal calon Perangkat Desa, penyusunan berita acara hasil penelitian berkas persyaratan bakal calon Perangkat Desa, dan penetapan bakal calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi/ujian tulis, serta pelaksanaan ujian tulis kesemuanya dilakukan dalam 1 (satu) hari pada tanggal 30 Maret 2020, menurut hemat majelis hakim hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) s/d (4), dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa Persiapan ujian tulis, pelaksanaan koreksi hasil ujian tulis kesemuanya dilakukan dalam 1 (satu) hari pada tanggal 31 Maret 2020, menurut hemat majelis hal ini sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa Laporan tim kepada Kepala Desa/Penetapan Hasil Ujian Calon Perangkat Desa, Kepala Desa mengusulkan rekomendasi kepada Camat, kesemuanya dilakukan dalam 1 (satu) hari pada tanggal 1 April 2020, menurut hemat majelis hakim sesuai fakta pengajuan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2020 hingga Kepala Desa menetapkan Keputusan Pengangkatan Desa, Pelantikan Perangkat Desa kesemuanya dilakukan pada

Halaman 89 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2020 yang mana Kepala Desa yang lama Pak Subagiyo masih ada waktu atau harinya untuk melantik dan mengambil sumpah bagi perangkat desa, hal ini tidak bertentangan dan sesuai maksud ketentuan pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

Menimbang, bahwa adanya surat surat Nomor: 474/373/412.51.7/2020 tanggal 30 Maret 2020 Hal Jawaban Permohonan Rekomendasi yang pada prinsipnya Camat Sugihwaras tidak menyetujui proses tahapan pengisian Perangkat Desa Balongrejo untuk dilanjutkan ; Bpk. Subagiyo Kepala Desa Balongrejo yang lama tetap mengangkat Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Balongrejo (Sekretaris Desa dan Kasi Kesra) dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 tanggal 1 April 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tanggal 1 April 2020 Tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dan bertempat di Balai Desa Balongrejo melantik Para Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras pada tanggal 3 April 2020; maka berdasar keterangan saksi DEDY KARUNIAWAN,SE.,A.MDa, dihubungkan dengan bukti T-5, diperoleh fakta bahwa Camat Sugihwaras telah membalas surat permohonan rekomendasi yang dikirimkan Tergugat, hal mana sebelumnya telah melakukan konsultasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Bagian Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro melalui surat yang pada prinsipnya tidak menyetujui karena waktu pelaksanaan diperlukan 37 (Tiga Puluh Tujuh) hari kerja sehingga diestimasikan akan melebihi Batasan akhir waktu dari masa jabatan Tergugat dan diasumsikan pelaksanaan kegiatan dapat menimbulkan konflik, sedangkan berdasar ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur pada intinya bahwa Perangkat Desa sebagaimana

Halaman 90 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota ;

Menimbang, bahwa kekosongan jabatan Sekretaris Desa Balongrejo dan kekosongan Kasi Kesra Desa Balongrejo, sehingga untuk mengisi formasi lowong tersebut diisi paling lama 2 (dua) bulan, namun Proses Pengisian Perangkat Desa Balong rejo sempat tertunda dikarenakan Bapak Subagiyo (Kepala Desa Balongrejo Lama) menjalani masa cuti untuk menjadi peserta Pemilihan Kepala Desa Balongrejo dan pada tanggal 20 Februari 2020 Tergugat Kembali aktif untuk melaksanakan kewenangan dan menjalankan tugas serta tanggungjawabnya dan batas akhir masa jabatan Pak Subagiyo merujuk kepada Surat Keputusan berupa Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/251/KEP/412.013/ 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro periode tahun 2014-2020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro periode 2020-2026, yakni atas nama Subagiyo diberhentikan dan mengangkat atas nama Suyatno ;

Menimbang, bahwa substansi permohonan rekomendasi tidak menyetujui dari Camat Sugihwaras kepada (kades balongrejo lama) terkait estimasi dan asumsi atas waktu pelaksanaan yang diperlukan minimal 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja yang dihubungkan dengan akhir masa jabatan Pak Subagiyo (Kades Balongrejo yang lama dan akan menimbulkan konflik.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan dan ketentuan sebagaimana telah dipertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat dalam proses terbitnya objek sengketa *a quo*, sekalipun telah melalui kewenangan yang ada pada Kades Balongrejo Baru, Majelis cermati dari uraian fakta dari bukti-bukti para pihak tidak terdapat dokumen tahapan mekanisme/prosedur yang dilalui oleh Kades Balongrejo Baru berdasar kepada asas *a contrario actus* sebelum mengambil Keputusan pencabutan dan pembatalan produk keputusan yang termuat dalam objek sengketa yang juga harus ditempuh melalui pertimbangan tim yang dibentuk, dan hasil tim dilaporkan ke Camat oleh Tergugat (Kades Balongrejo Baru)

Halaman 91 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh rekomendasi, dan langkah selanjutnya hasil rekomendasi tersebut digunakan sesuai kewenangan yang ada pada Tergugat (Kades Balongrejo Baru) untuk mengeluarkan surat keputusan TUN, dan terkait aspek substansinya penerbitan objek sengketa *a quo* dari sudut asas-asas umum pemerintahan yang baik setidaknya juga harus memperhatikan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang sudah barang tentu sejalan dengan nilai yuridis, sosiologis dan filosofi sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dan Pasal 8 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, maka dasar pencabutan dan pembatalan terkait objek sengketa telah tidak memberi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Para Penggugat yang telah mengikuti prosedur pengisian perangkat desa dan juga terkhususnya masyarakat desa setempat yang berkepentingan; sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) Jo. Pasal 71 UU AP, keputusan objek sengketa *a quo* dikualifisir terdapat *cacat prosedur dan substansi*;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) UU AP berbunyi : (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

Menimbang, bahwa Pasal 71 UU AP berbunyi : (1). Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi.

(2). Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan
- b. berakhir setelah ada pembatalan.

Halaman 92 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan hukum di atas, maka tindakan hukum Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* yang mencabut dan membatalkan Surat Keputusan memiliki *cacat prosedur dan substansi*, sehingga terdapat alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim bahwa objek sengketa *a quo* harus *dibatalkan* karena cacat prosedur dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga akibat hukum keputusan dan atau tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketa *a quo* tidak mengikat dan berakhir, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga *petitum ke-2* gugatan Para Penggugat terbukti dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah dibatalkan, maka *petitum ke-3* dan 4 gugatan Para Penggugat yang intinya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terbukti beralasan hukum pula dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang dimohonkan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan permohonan belum memenuhi unsur terdapatnya keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kerugian yang akan diderita Para Penggugat akan sangat tidak seimbang dan tidak dapat dipulihkan kembali layaknya keputusan yang berkaitan dengan perintah pembongkaran suatu bangunan, dan karena faktanya sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan tindakan apapun termasuk tidak mempunyai rencana untuk melakukan pengisian Perangkat Desa Balongrejo, karena Tergugat fokus dalam bekerja menjaga masyarakat Desa Balongrejo agar terhindar dari penyebaran Covid-19, sehingga pengisian Perangkat Desa pada saat ini masih belum menjadi prioritas bagi Tergugat; hal mana unsur tersebut disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peratun, sehingga Majelis Hakim

Halaman 93 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai permohonan penundaan objek sengketa a quo tidak relevan untuk dikabulkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Para Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, Pihak Tergugat karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (*Undang-Undang Peratun*), terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan, tidak dipakai dalam pertimbangan hukum perkara ini, namun terhadap seluruh alat bukti baik yang relevan maupun yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan ketentuan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Halaman 94 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu Keputusan Kepala Desa Balangrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor : 188/08/412.51.7.016/SK/2020, tanggal 17 April 2020, Tentang Pencabutan :
 - 2.1. Keputusan Kepala Desa Balangrejo, Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balangrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 ;
 - 2.2. Keputusan Kepala Desa Balangrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balangrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 ;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu Keputusan Kepala Desa Balangrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor : 188/08/412.51.7.016/SK/2020, tanggal 17 April 2020, Tentang Pencabutan :
 - 3.1. Keputusan Kepala Desa Balangrejo, Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Balangrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 ;
 - 3.2. Keputusan Kepala Desa Balangrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020, tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Balangrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Memulihkan/Merehabilitasi Para Penggugat dalam Kemampuan, Harkat dan Martabat serta Kedudukan dalam Jabatannya, untuk Saudara Tri Endra Widada sebagai Sekretaris Desa Balangrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, dan Saudara Wiyono sebagai Kasi Kesra Desa Balangrejo, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 95 dari 96 hal. Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami: ERLY SUHERMANTO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., dan GUSMAN BALKHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh NAFRUL HUDI, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh para pihak/kuasa hukumnya secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.

ERLY SUHERMANTO, S.H.

ttd.

GUSMAN BALKHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

NAFRUL HUDI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00
- Biaya Kepaniteraan : Rp.339.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.385.000,00
(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 96 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY